



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

P U T U S A N

NOMOR : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Xxxxxx
Pangkat/NRP : Xxxxxx
Jabatan : xxxxxx
Kesatuan : xxxxxx
Tempat/tanggal lahir : xxxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : xxxxxxxx
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas :

Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor : R/201/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Xxxxxx Xxxxxx NRP. xxxxxx.

2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-28/A-11/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/209/XI/2018 tanggal 9 Nopember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-69-K/OM.III-12/AD/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/44-K/PM.III-13/AD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/44-K/PM.III-13/AD/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak-69-K/OM.III-12/AD/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”,sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a yo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara : selama 4 (empat)bulan.

c. Mohon menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat

a) 1 (lembar) lembar foto copy akta nikah No. 841/84/IV/1998 tanggal 21 April 1998 dari KUA Xxxxxx a.n Xxxxxx dan Sdri. Xxxxxx.

b) 1(satu) lembar Akte permohonan banding Nomor xxxxxx.

c) 1(satu) lembar Visum Et repertum Nomor 445/599/403.103.19/2018 dari Puskesmas Xxxxxx Xxxxxx tanggal 6 Agustus 2018 a.n. Ny. Xxxxxx.

d) 1(satu) lembar Visum Et repertum Nomor 445/600/403.103.19/2018 dari Puskesmas Xxxxxx Xxxxxx tanggal 6 Agustus 2018 a.n. Ny. Xxxxxx.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah flasdisk isi rekaman video dan

Hal 2 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan.

b) 3 (tiga) potong pecahan kaca etalase.

c) 3 (tiga) potong pecahan kaca gelas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa keributan kecil dalam rumah tangga itu hal yang biasa dan merupakan bumbu dalam hidup rumah tangga, pasti setiap orang mengalaminya dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Kami selaku penasehat hukum Terdakwa menilai dari segi fakta-fakta hukum dalam persidangan Kesalahan Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdri. XXXXXXselaku istrinya tidak cukup bukti yang kuat bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, dan Terdakwa tidak pernah memukul dan menendang yang sebenarnya hanya pertengkaran adu mulut, dan Terdakwa pernah mendorong istrinya dengan tujuan untuk meleraikan istrinya Sdri. xxxxxx yang mencakar karyawan toko bernama Sdri XXXXXX pekerjaan Karyawan Toko XXXXXX tempat lahir XXXXXX 15 Januari tahun 2001 alamat XXXXXX, Desa XXXXXX RT 25 RW 07 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Malang **Terlampir** yang disuruh mengelola toko oleh Terdakwa dan akibatnya menjadi salah paham dan terjadi keributan yang berbuntut saling dorong mendorong antara Terdakwa dengan Istrinya Sdri. XXXXXXdan hal itu bisa **dibuktikan dengan hasil Visum dari UPTD PUSKESMAS XXXXXX yang tidak menemukan hasil penganiayaan atau pemukulan.badan dan keributan tersebut dinilai bukan merupakan perkara KDRT.** Dan keributan kecil dalam rumah tangga itu merupakan hal yang biasa terjadi dalam menjalankan rumah tangga pasti ada cobaan dan godaan dalam hidup ini, karena semua manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna pasti mempunyai kekurangan dan kelemahan, Termasuk Penasehat Hukum, Oditur Militer maupun Majelis Hakim pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan hidup.

Hal 3 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa hal tersebut diatas Perbuatan Terdakwa bisa didukung oleh keterangan Saksi dari pihak kepolisian yaitu Saksi 6 pada Poin keterangan nomor 36. Bahwa Saksi- 6 dalam perkara ini Saksi tidak mengetahui tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Xxxxxx saksi hanya mendatangi TKP saat terjadinya pertengkaran, dan Saksi tidak melihat terjadinya penganiayaan dan pemukulan. Dan keterangan Saksi- 7 Pada poin 40 menerangkan tidak mengetahui ada kejadian pemukulan maupun saling dorong mendorong antara Terdakwa dan Sdri.Xxxxxx yang Saksi ketahui saat mendatangi TKP hanya percekcoakan mulut antara Terdakwa dengan mertua laki-laki dan mertua perempuan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun yang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa kami kemukakan hal-hal yang menyangkut pribadi Terdakwa, sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalanya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mempunyai dedikasi dan prestasi kerja yang baik di Bati Ringcad Kanninvetcad V/04 Xxxxxx.
4. Terdakwa menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukannya dengan mendorong istrinya Sdri. Xxxxxx dan Terdakwan juga pernah meminta maaf pada istrinya, untuk kembali lagi ke Terdakwa, namun Istrinya malah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Xxxxxx.
5. Terdakwa marah-marah dengan tujuan untuk menasehati istrinya Sdri. Xxxxxx supaya tidak berhubungan lagi dengan Sdr. Xxxxxx dan Sdr. Xxxxxx mantan pacarnya waktu di SMA yang melebihi hubungan sebagai teman biasa (PIL) Pria idaman lain.
6. Terdakwa berusaha memperbaiki hubungannya dengan Sdri. Xxxxxx , dan melarang menjual aset-asetnya secara dibawah tangan tanpa persetujuan Terdakwa dan hasil penjualan aset-aset uangnya semuanya dibawa oleh istrinya dan Terdakwa tidak mengetahuinya.
7. Bahwa tujuan Terdakwa untuk meleraai tetapi malah terjadi salah paham dan terjadi saling dorong-mendorong dan istrinya

Hal 4 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpeleset dan jatuh kelantai di depan toko namun istri Terdakwa tidak mengalami luka sama sekali dan menurut Terdakwa kejadian tersebut sudah di seting oleh mertua Terdakwa dan sebelum kejadian sudah dipersiapkan dan direkan oleh keponakanya Terdakwa dengan harapan Terdakwa berbuat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan hal tersebut terbukti sebelum datang ke toko minta tolong agar warga masarakat menolong namun warga sekitar tidak ada yang berbuat sesuatu karena memang Terdakwa tidak terpancing melakukan KDRT.

8. Terdakwa berdinasi di TNI sudah 24 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa, berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah melakukan Pemukulan terhadap istrinya Sdri. Xxxxxx, dan hanya cecok mulut dan saling dorong mendorong waktu terjadi keributan.
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin atau pidana.
4. Terdakwa supaya dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana dari Oditur Militer.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (hak asasi) Terdakwa sebagai manusia.

- III. Bahwa replik Oditur Militer terhadap pledoi Penasihan Hukum yang diajukan secara tertulis pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, yang pada pokoknya menguatkan tuntutan Oditur Militer yang dibacakan sebelumnya.
- IV. Bahwa duplik Penasihat Hukum terhadap replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 dipersidangan, yang pada pokoknya menguatkan pledoinya yang sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal 5 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2000 tujuh belas atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas, bertempat di Desa Sukowidi Xxxxxx atau ditempat lain atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

A. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Xxxxxx di Jember setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Xxxxxx Xxxxxx, pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxxxx sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Xxxxxx.

B. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 April 1998 menikah secara sah dengan Sdri. Xxxxxx (Saksi-1) di KUA Xxxxxx dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama xxxxx umur 19 tahun (Saksi-6) dan xxxxx umur 15 tahun.

C. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Mranggen Kec. Maospati Kab. Xxxxxx karena Terdakwa dan Saksi-1 masih kuliah, selama 8 (delapan) bulan setiap bulannya Terdakwa memberikan uang belanja kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena gaji Terdakwa dipakai untuk biaya kuliah Terdakwa dan Saksi-1 serta untuk membayar angsuran pinjaman Terdakwa di BRI, hutang sebelum menikah dengan Saksi-1.

D. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Saksi-1 meneruskan usaha mertua Saksi-1 yaitu jualan beras yang modal awalnya Saksi-1 mengambil beras dari orang tua Saksi-1, selanjutnya setelah Saksi-1 hamil kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah kerumah orang tua Saksi-1 di Desa Sukowidi Rt.02 Rw. 01

Xxxxxx Xxxxxx karena Saksi-1 takut sendirian dirumah saat Terdakwa melaksanakan jaga di kantor Xxxxxx Xxxxxx

E. Bahwa setelah melahirkan Saksi-1 mulai buka Toko di rumah orang tua Saksi-1 dengan modal usaha pinjaman dari orang tua teman Saksi-1 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sejak tahun 2000

Hal 6 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Toko Saksi-1 mulai berkembang, banyak orang menaruh barang di Toko dan ada teman sekolah Saksi-1 mempercayakan kepada Saksi-1 untuk membantu menjualkan pupuk dan Saksi-1 diberi modal berupa pupuk sebanyak 1 (satu) truk.

F. Bahwa pada tahun 2001 sampai tahun 2002 Terdakwa diangkat menjadi kepala pompa XXXXXX XXXXXX kemudian Saksi-1 meminjam modal uang kepada teman Saksi-1 sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sisa-sisa Ranjen BBM berupa Bensin dan Solar dikantor Terdakwa, kemudian bensin dan solar tersebut Saksi-1 jual di Toko dan dalam sehari bisa terjual sebanyak 50 (lima puluh) liter.

G. Bahwa untuk menambah modal usaha pada tahun 2003 Terdakwa bersama Saksi- 1 meminjam uang di BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa diangkat menjadi Kepala gudang perminyakan di XXXXXX XXXXXX sehingga Saksi-1 menjual bensin dan solar semakin banyak dan usaha Toko kelontong berkembang pesat Terdakwa dan Saksi-1 membuka Toko sampai 7 (tujuh) cabang kemudian selama membuka Toko, jualan bensin dan solar yang mengelola Administrasi dan keuangan adalah Saksi-1 sedangkan Terdakwa bagian menyalurkan bensin dan solar dari XXXXXX XXXXXX ke toko.

H. Bahwa kemudiandisejak bulan April 2017 rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonisdisebabkan Terdakwa cemburu kepada Saksi-1 karena Terdakwa menduga Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. XXXXXX dan mantan pacarnya yang bernama Sdr. XXXXXX, Terdakwa marah kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa membakar foto keluarga yang saat itu disaksikan oleh Saksi-6. kemudian Saksi-1 bersama Saksi-6 pergi menuju rumah orang tua Saksi-1.

I. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar lagi karena Terdakwa curiga dengan Saksi-1 di media sosial Saksi-1 meng "LIKE" status yang dikirim oleh teman laki-laki Saksi-1 sehingga Terdakwa menjadi cemburu, kemudian Terdakwa keluar rumah.

J. Bahwa sejak bulan Juni 2017 Terdakwa dan Saksi-1 pisah rumah, Saksi-1 dan kedua anaknya tinggal bersama orang tua di Desa Sukowidi XXXXXX setelah itu Terdakwa tidak memberikan nafkah batin lahir dan kepada Saksi-1 dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan kedua anaknya dan untuk mencukupi kebutuhan hidup Saksi-1 anaknya Saksi-1 berjualan secara on line, sedangkan hasil Toko XXXXXX di XXXXXX

Hal 7 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya sepi, hasil Toko hanya untuk menghabiskan stok barang dan uang hasil penjualan untuk melunasi piutang dari 6 (enam) cabang ke agen-agen.

k. Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami seharusnya mempunyai kewajiban untuk mencukupi kebutuhan lahiriah untuk Saksi-1 dan kedua anaknya, berupa materi maupun kebutuhan batiniah berupa kebutuhan biologis terhadap Saksi-1, namun sejak bulan Juni 2017 sampai Terdakwa dilaporkan, Terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan tidak memberi nafkah lahir kepada kedua anaknya.

L. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 sudah tidak mau lagi menjalin hubungan rumah dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2017 Saksi-1 mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kab. Xxxxxx dan sudah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Xxxxxx kemudian pada tanggal 4 April 2018 Terdakwa mengajukan Banding dan Putusan Banding isinya menolak permohonan Banding dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajukan Kasasi, namun sampai sekarang Putusan Kasasi belum turun.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Juni tahun 2000 delapan belas dan pada tanggal tujuh belas bulan Juli tahun 2000 delapan belas atau pada waktu lain atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas, bertempat di Xxxxxx Desa Xxxxxx Xxxxxx atau ditempat lain atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Xxxxxx di Jember setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Xxxxxx Xxxxxx, pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxxxx sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Xxxxxx.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 April 1998 menikah secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. Xxxxxx (Saksi-1) di KUA Xxxxxx dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Xxxxxx umur 19 tahun (Saksi-6) dan Xxxxxx umur 15 tahun.

c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Mranggen Kec. Maospati Kab. Xxxxxx karena Terdakwa dan Saksi-1 masih kuliah, selama 8 (delapan) bulan setiap bulannya Terdakwa memberikan uang belanja kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena gaji Terdakwa dipakai untuk biaya kuliah Terdakwa dan Saksi-1 serta untuk membayar angsuran pinjaman Terdakwa di BRI, sebelum menikah dengan Saksi-1.

d. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Saksi-1 meneruskan usaha mertua Saksi-1 yaitu jualan beras yang modal awalnya Saksi-1 mengambil beras dari orang tua Saksi-1, selanjutnya setelah Saksi-1 hamil kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah kerumah orang tua Saksi-1 di Xxxxxx karena Saksi-1 takut sendirian dirumah saat Terdakwa melaksanakan jaga di kantor Xxxxxx Xxxxxx

e. Bahwa setelah melahirkan Saksi-1 mulai buka Toko di rumah orang tua Saksi-1 dengan modal usaha pinjaman dari orang tua teman Saksi-1 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sejak tahun 2000 usaha Toko Saksi-1 mulai berkembang, banyak orang menaruh barang di Toko dan ada teman sekolah Saksi-1 mempercayakan kepada Saksi-1 untuk membantu menjualkan pupuk dan Saksi-1 diberi modal berupa pupuk sebanyak 1 (satu) truk.

f. Bahwa pada tahun 2001 sampai tahun 2002 Terdakwa diangkat menjadi kepala pompa Xxxxxx Xxxxxx kemudian Saksi-1 meminjam modal uang kepada teman Saksi-1 sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sisa-sisa Ranjen BBM berupa Bensin dan Solar dikantor Terdakwa, kemudian bensin dan solar tersebut Saksi-1 jual di Toko dan dalam sehari bisa terjual sebanyak 50 (lima puluh) liter.

g. Bahwa untuk menambah modal usaha pada tahun 2003 Terdakwa bersama Saksi-1 meminjam uang di BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa diangkat menjadi Kepala gudang perminyakan di Xxxxxx Xxxxxx sehingga Saksi-1 menjual bensin dan solar semakin banyak dan usaha Toko kelontong berkembang pesat Terdakwa dan Saksi-1 membuka Toko sampai 7 (tujuh) cabang kemudian selama membuka Toko, jualan bensin dan solar yang mengelola Administrasi dan keuangan adalah Saksi-1 sedangkan Terdakwa bagian menyalurkan bensin dan solar dari Xxxxxx Xxxxxx ke

Hal 9 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
toko.

h.

Bahwa kemudian sejak bulan April 2017 rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis disebabkan Terdakwa cemburu kepada Saksi-1 karena Terdakwa menduga Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. Xxxxxx dan mantan pacarnya yang bernama Sdr. Xxxxxx, Terdakwa marah kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa membakar foto keluarga yang saat itu disaksikan oleh Saksi-6, selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menendang kaki Saksi-1 dan melempari Saksi-1 dengan piring, gelas dan perabot rumah tangga lainnya hingga pecah kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur sambil mengancam Saksi-1 kemudian Saksi-1 bersama Saksi-6 pergi menuju rumah orang tua Saksi-1.

i. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar lagi karena Terdakwa curiga dengan Saksi-1 di media sosial Saksi-1 meng "LIKE" status yang dikirim oleh teman laki-laki Saksi-1 sehingga Terdakwa menjadi cemburu, Terdakwa menendang kaki Saksi-1 sambil berkata "Ngaku nggak", selanjutnya Saksi-6 meleraikan kemudian Terdakwa keluar rumah.

j. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke Toko Xxxxxx di Xxxxxx Desa Xxxxxx Xxxxxx untuk mencari tabung gas yang kosong namun sudah habis kemudian Terdakwa pulang, tidak lama kemudian datang Saksi-1 kemudian menelpon para pelanggan supaya mengumpulkan tabung gas yang kosong, setelah tabung gas terkumpul sekira 100 tabung kemudian Terdakwa datang ke Toko untuk mengambil tabung gas selanjutnya dibawa kerumah Terdakwa yang berada dibelakang Toko tetapi dilarang oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar mulut selanjutnya Terdakwa mengamuk memecah dan melempar beberapa barang yang ada di Toko kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dari belakang lalu menampar Saksi-1 dengan tangan kanan sebanyak satu kali.

k. Bahwa setelah ditampar kemudian Saksi-1 berobat ke Puskesmas Xxxxxx Kab. Xxxxxx, kesimpulan dalam pemeriksaan tersebut keadaan tubuh Saksi-1 secara umum normal, karena pemeriksaan setelah 4 (empat) jam kejadian maka tidak tampak ditemukan tanda-tanda bekas tamparan, sesuai dengan Visum Et Repertum dari puskesmas Xxxxxx Nomor 445/559/403.103.19/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang hasil pemeriksaan luar Ny. Xxxxxx yang ditanda tangani oleh dr. xxxxxxxxx.

l. Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib

Hal 10 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Minta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada karyawan Toko Xxxxxx di Xxxxxx bernama Sdri. Wulan sambil mengancam dan juga supaya menutup Toko tersebut, selanjutnya Saksi-1 datang ke Toko saat itu Terdakwa sudah berada didalam mobil lalu Saksi-1 mendatangi Terdakwa dan menanyakan mengapa selalu mengganggu usaha Saksi-1, kemudian Terdakwa memutar mobilnya hendak menabrak Saksi-1 yang saat itu bersama anak laki-laki dan ibu Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berteriak kepada anak Saksi-1 “ Nang, kamu minggir biar saya tabrak kedua orang itu” namun anak Saksi-1 tidak mau minggir dan berusaha melindungi Saksi-1.

m. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.40 Wib Terdakwa datang ke Toko Xxxxxx yang ada di Xxxxxx Desa Xxxxxx Xxxxxx menyuruh Sdri. Xxxxxx (Saksi-2) untuk menutup Toko Xxxxxx, selanjutnya Toko tersebut ditutup lalu Terdakwa pergi kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi-2 untuk minta uang hasil penjualan sambil berkata “Mbak uangnya bawa kesini, saya pakai jaminan biar mbokmu (Sdri. Xxxxxx) datang dan supaya bayan (orang tua Sdri. Xxxxxx) teriak-teriak, kalau tidak diberikan saya bacok dan saya bakar” selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

n. Bahwa selanjutnya pada pagi hari tanggal 17 Juli 2018 Terdakwa menyuruh karyawan Saksi-1 untuk menutup Toko Xxxxxx di Xxxxxx Desa Xxxxxx Xxxxxx setelah Toko ditutup kemudian pada siang harinya Terdakwa menelpon karyawan Toko yang ada di cabang lain yaitu Sdri. Xxxxxx(Saksi-7), Sdri. Xxxxxx(Saksi-8) dan Sdri.Xxxxxx(Saksi-9) agar setelah Magrib datang dan membuka Toko Xxxxxx Pusat di Xxxxxx Desa Xxxxxx Xxxxxx, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi- 9 membuka dan jualan di Toko Xxxxxx.

o. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib pada saat Saksi-1 dan Saksi-6 berada di Xxxxxx, Saksi-1 mendapat informasi dari Sdri. Xxxxxx (Saksi-3) kalau Toko Xxxxxx pusat di Xxxxxx Desa Xxxxxx Xxxxxx buka, selanjutnya Saksi-1, Saksi-6, orang tua Saksi-1 Sdr. Xxxxxx(Saksi-5) dan Ibu Saksi-1 mendatangi Toko Xxxxxx, setelah Saksi-1 sampai di toko Xxxxxx ternyata Toko di buka oleh Terdakwa dan karyawan Toko cabang lainnya selanjutnya Saksi-1 marah terhadap Saksi- 7, Saksi-8 dan Saksi-9 lalu Saksi-1 minta kepada Saksi-7 uang hasil penjualan kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 pergi meninggalkan Toko.

p. Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang lalu bertengkar mulut

Hal 11 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1 saling dorong mendorong dan Terdakwa menyodok-nyodok perut Saksi-1 dengan siku tangan kanan dan menendang perut Saksi-1 lalu Saksi-1 terjatuh dan di tolong oleh Saksi-5, setelah terjadi keributan tersebut kemudian datang petugas dari Polsek XXXXXX Brigadir XXXXXX (Saksi-10) dan XXXXXX XXXXXX (Saksi-11) untuk meleraikan.

q. Bahwa setelah dileraikan kemudian Saksi-1 pergi berobat ke Puskesmas XXXXXX Kab. XXXXXX, kesimpulan dalam pemeriksaan tersebut keadaan tubuh Saksi-1 secara umum normal, tidak ditemukan tanda-tanda bekas tendangan diperut, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas XXXXXX Nomor 445/600/403.103.19/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang hasil pemeriksaan luar Ny. XXXXXX yang ditanda tangani oleh dr. T Heny Widyastuti Nip. 197704232003122005.

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 sudah tidak mau lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2017 Saksi-1 mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kab. XXXXXX dan sudah diputus cerai oleh Pengadilan Agama XXXXXX namun karena Terdakwa ingin mempertahankan rumah tangga pada tanggal 4 April 2018 Terdakwa mengajukan Banding dan Putusan Banding isinya menolak permohonan Banding Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajukan Kasasi namun sampai sekarang Putusan Kasasi belum turun, alasan Terdakwa ingin mempertahankan rumah tangganya karena Terdakwa masih punya tanggung jawab kepada anak yang masih sekolah dan masih ingin membina rumah tangga.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 49 huruf a UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua : Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya dan Terdakwa mengakuinya.

Hal 12 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa sejak awal persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, setelah pemerinsaan para Saksi selesai dilaksanakan dan akan dilaksanakannya pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa mengajukan kepada Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa di dalam persidangan, yaitu : Letkol Chk Achmad Sholihien,S.H.,M.H. NRP 11970017930371,Mayor Chk Heri Rohanzah,S.H. NRP 11010009980374,Kapten Chk Sugiyanto,S.H. NRP. 2920121430669, Letda Chk Devi Ardianto,S.H. NRP 21010149060581 dan Sertu Nursetia Indra lukmana,S.H.,M.H.NRP 21090132800690 sesuai surat perintah Kakumdam V/Brawijaya Nomor : Sprin/35/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan surat kuasa khusus dari terdakwa tertanggal Januari 2019.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/tangkisan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpahsebagai berikut:

Saksi-1

Nama : Xxxxxx
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal Lahir : Xxxxxx, 6 Maret 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Sukowidi Rt. 02 Rw. 01 Xxxxxx - Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada 1991 di rumah Saksi,kemudian Saksi dinikahi Terdakwa pada tanggal 21 April 1998 di KUA Xxxxxx sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 89/84 IM/1998 tanggal 21 April 1998.Pada saat Saksi menikah status Saksi masih mahasiswa
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa karena dijodohkan oleh

Hal 13 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua, sehingga Saksi tidak mengetahui sifat-sifat Terdakwa. Namun setelah menikah Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa orangnya pelit terhadap istri maupun keluarga, uang penghasilannyadigunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri.

3. Bahwa setelah Saksi menikah dan Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa, namun setelah Saksi hamil 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Desember 1998 Saksi pindah di rumaah orang tua Saksi.
4. Bahwa sejak Saksi menikah denegan Terdakwa, Saksi hanya diberi uang nafkah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun setelah Saksi pindah ke rumah orang tua Saksi yaitu pada bulan Desember 1998 Terdakwa sudah tidak memberi nafkah Saksi lagi, sehingga makan Saksi ikut orang tua Saksi.
5. Bahwa dari perkawinan antara Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu nomor 1 bernama Xxxxxx Mega Febrianti umur 19 tahun dan nomor 2 Xxxxxx umur 15 tahun.
6. Bahwa Saksi sudah mengajukan perceraian dengan Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2017 dan sampai saat ini masih dalam tingkat kasasi, yang upaya baik banding maupun kasasi adalah Terdakwa. Saksi dan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun sudah pisah rumah.
7. Bahwa Saksi sampai saat ini masih tetap pada pengaduannya, yaitu mangadukan perbuatan Terdakwa untuk tetap diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui berapa gaji Terdakwa karena setiap belanja Saksi bersamaTerdakwa yang memilih barangnya Saksi sedangkan yang membayar adalah Terdakwa, sejak menikah Saksi selama 8 (delapan) bulan setiap bulannya diberi uang belanja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena gaji Terdakwa habis dipakai untuk biaya kuliah Terdakwa, sedangkan Saksi kuliya dibiayai oleh orang tua Saksi sedangkan Terdakwa hanya membantu Saksi bayar semester hanya 1 (satu) kali. Akan tetapi setelah Saksi tinggal bersama orang Saksi (Saksi-4 Xxxxxx) Terdakwa tidak pernah lagi memeberikan gajinya, Saksi makan ikut Saksi-4 dan setelah melahirkan Saksi jualan di rumah orang tuanya, yang kemudian Saksi membuatnya toko.
9. Bahwa untuk membiayai keperluan hidup, Saksi usaha sendiri dengan jualan beras dan bekatul di rumah orang tua Saksi dari hasil sawah.Setelah melahirkan Saksi mulai buka Toko di rumah orang tua.

Hal 14 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak tahun 2000 Saksi buka Toko kelontong, setelah mulai berkembang banyak orang menaruh barang di Toko dan ada teman sekolah Saksi mempercayakan kepada Saksi untuk membantu menjualkan pupuk sebanyak 1 (satu) truk tidak menggunakan modal, melainkan setelah habis baru dibayar.
11. Bahwa pada tahun 2001/2002 Terdakwa diangkat menjadi kepala pompa Xxxxxx Xxxxxx, kalau Terdakwa akan menjual bensin Saksi yang membelinya dengan harga sama bila Terdakwa menjual kepada orang lain.
12. Bahwa dalam usaha antara Terdakwa dan Saksi berjalan masing-masing. Terdakwa usaha di kantor / di luar sendiri sedangkan Saksi usaha di rumah sendiri. Modal yang Saksi gunakan untuk dagang dari hasil pertanian tanah orang tua Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak pernah memberikan modal kepada Saksi.
13. Bahwa pada tahun 2003 Saksi bersamaTerdakwa meminjam uang di BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menambah modal, selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa diangkat jadi kepala gudang perminyakan di Xxxxxx Xxxxxx sehingga Saksi menjual bbm semakin banyak setelah mendapat pinjaman dari Bank dan usaha Toko kelontong Saksi berkembang pesat Saksi membuka Toko sampai 7 (tujuh) cabang yang dikelola Saksi sendiri sedangkan Terdakwa tidak pernah tahu, melainkan Terdakwahanya mengambil bensin dan solar dari POM bensin Bekang yang Saksi beli dari Terdakwa.
14. Bahwa Saksi hingga bisa mempunyai 7 (tujuh) toko dari hasil usaha Saksi sendiri, namun Terdakwa selalu akan menguasai dengan cara mengancam para pelayan toko, meminta uang dari hasil penjualan, bila tidak diiberi Terdakwa selalu marah.
15. Bahwa komunikasi antara Terdakwa dan Saksi maupun dengan anak-anak kurang harmonis, karena Terdakwa sering keluar dengan temannya, pulang-pulang dalam keadaan bau minuman dan sering marah-marah, selain itu Terdakwa juga pernah jualan nomor. Selain itu Terdakwa cemburu kepada sales penyuplai barang-barang toko Saksi dan cemburu pula dengan mantan pacar Saksi, padahal Saksi tidak pernah pernah ada hunungan apa-apa baik kepada penyuplai barang-barang toko maupun mantan pacar Saksi.
16. Bahwa pada saat Saksi membangun rumah setelah rumah Saksi terkena proyek jalan tol, Terdakwa tidak pernah ngurusi semuanya

Hal 15 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang mengurus baik pembelian material maupun yang lain-lainnya.

17. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah Saksi di XXXXXX Desa XXXXXX XXXXXX Terdakwa dan Saksi bertengkar mulut karena curiga dengan teman media sosial yang laki-laki saat itu Saksi meng "LIKE" status yang dikirim oleh teman Saksi hal tersebut Saksi anggap wajar meng Like teman, selanjutnya Saksi dilempari piring, gelas dan perabot rumah tangga lainnya hingga pecahnamun tidak mengenai Saksi karena Saksi lari menghindar. KemudianTerdakwa mengambil pisau dapur sambil mengancam Saksi sehingga Saksi bersama anak perempuan Saksi (Saksi-5 XXXXXX XXXXXX) lari kedalam kamar.
18. Bahwa pada bulan Mei 2017 karena sering cekcok dengan Terdakwa, Saksi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi diantar oleh ibu Saksi, kemudian Saksi minta maaf dan Terdakwa juga minta maaf. Saksi pulang ke rumah orang tuanya tersebut karena Terdakwa selalu mengancam Saksi dengan menggunakan pisau.
19. Bahwa pada bulan Juni 2017 Saksi dan Terdakwa pisah rumah, Saksi tinggal bersama orang tua di Desa Sukowidi XXXXXX bersama dengan anak perempuan Saksi yang bernama Tira Mega Febriyanti (Saksi-5) sedangkan Terdakwa tinggal di rumah Toko pemberian orang tua di XXXXXX Ds. XXXXXX Kab.XXXXXX bersama anak laki-laki bernama XXXXXX, namun sepuluh hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi kalau tidak sanggup merawat anak laki-laki dan menyerahkan untuk tinggal bersama Saksi.
20. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke Toko di XXXXXX Desa XXXXXX XXXXXX kemudian terjadi pertengkaran mulut berkaitan dengan tabung gas elpiji, karena Terdakwa mengambil tabung gas yang ada di gudang Saksi, sehingga Saksi dan Terdakwa ribut dan Terdakwa marah-marah dengan melempar botol berisi fanta kemasan 1,5 liter, namun tidak kena karena Saksi menghindar, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi dari belakang kemudian Terdakwa menampar pipi Saksi sebelah kanan depan dengan tangan kanan membuka sebanyak satu kali. Atas kejadian tersebut Saksi berobat ke Puskesmas XXXXXX, Saksi hanya diberi obat anti nyeri dan yang satu lagi lupa, kejadian pertengkaran tersebut di halaman toko Saksi.
21. Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib

Hal 16 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengancam karyawan Saksi bernama Sdri. Wulan apabila tidak diberi akan dibunuh dan juga supaya menutup Toko tersebut. Kemudian Saksi datang ke Toko, kurang lebih dari jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa mendatagi Saksi dengan naik mobil, kemudian Saksi berkata dengan Terdakwa “mengapa selalu mengganggu usaha Saya” sambil Saksi menyandarkan badannya ke mobil lewat jendela pintu depan bagian kiri sambil akan menampar Terdakwa, namun Terdakwa menjalankan mobilnya sehingga Saksi terseret mobil namun tidak jatuh. Kemudian Terdakwa memutar mobilnya hendak menabrak Saksi yang saat itu Saksi bersama anak laki-laki dan ibu Saksi, selanjutnya Terdakwa berteriak kepada anak Saksi “Nang kamu minggir biar saya tabrak kedua orang itu” namun anak Saksi tidak mau minggir dan berusaha melindungi Saksi.

22. Saksi pernah melaporkan Terdakwa ke Pom 2 (dua) kali yang pertama pada bulan April 2017 Tapi tidak ada tanggapan dan yang ke dua yang menjadi perkara ini.
23. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib karyawan Saksi yang bernama Sdri. Wulan kirim berita melalui WA Grup karyawan Toko XXXXXX. Yang isinya “Xxxxxx mengamuk” sambil mengancam karyawan minta uang hasil penjualan hari ini, kemudian Saksi meminta kepada karyawan agar menutup Tokonya.
24. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Saksi baca di WA grup karyawan Toko XXXXXX yang disampaikan oleh karyawan Saksi, mengatakan ada pesan dari Terdakwa, “apabila Saksi ingin selamat maka supaya Toko ditutup saja”, karena saat itu Saksi sedang di Xxxxxx maka Saksi tidak membuka toko. Adapun yang menjadi penyebab Terdakwa marah-marah tersebut karena Terdakwa ingin menguasai toko.
25. Bahwa pada sore harinya Saksi masih berada di Xxxxxx Saksi mendapat berita dari keponakan Saksi yang bernama Sdri. Xxxxxx (Saksi-2), bahwa Toko yang berada di Xxxxxx dibuka oleh Terdakwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi datang ke Toko tersebut dengan diantar oleh orang tua Saksi, setelah sampai di Toko ternyata Toko sudah dibuka oleh Terdakwa dan dijaga oleh karyawan yang dibawa Terdakwa, yang mana karyawan tersebut bukan yang sehari-hari jaga di Toko tersebut melainkan jaga di toko yang lain, selanjutnya karyawan tersebut Saksi marahi dan Saksi minta hasil

Hal 17 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan hari itu kemudian Saksi menyuruhnya pergi, atas tindakan Saksi tersebut Terdakwa marah-marah kepada Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa cekcok dan terjadidorong-dorongan, pada saat itu kedua siku tangan Terdakwa disodok-sodokanke perut Saksi dan Saksi terasa seperti ditendang oleh Terdakwa di bagian perut sehingga Saksi jatuh tersungkur (tengkurap) hilang kesadaran/gelap beberapa saat, setelah Saksi sadar Saksi langsung bangun berdiri dan perut saksi merasa sakit serta malamnya Saksi tidak dapat tidur. Pada saat itu Saksi bersama dengan anak Saksi yang pertama XXXXXX XXXXXX (Saksi-5) dan diikuti oleh Saksi-4 XXXXXX (bapak Saksi).

26. Bahwa atas kejadian tersebut ayah Saksi XXXXXX (Saksi-4) yang berada di seberang jalan mendekat ke Saksi sambil berteriak minta tolong, sehingga Saksi-4 bertengkar mulut dengan anak buah Terdakwa (orang preman yang dibawa Terdakwa) sedangkan Saksi bertengkar dengan Terdakwa, hingga akhirnya datang petugas Polsek XXXXXX namun pertengkatan Terdakwa dengan Saksi sudah selesai. Setelah itu Saksi berobat ke Puskesmas XXXXXX, karena perut sakit merasakan sakit namun tidak ada yang luka.
27. Bahwa selain melakukan penganiayaan tersebut sebelumnya pada bulan April 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah XXXXXX Desa XXXXXX XXXXXX Terdakwa pulang dalam keadaan mulut bau minuma keras, pada saat Saksi sedang tidur bersama dengan Saksi-5 XXXXXX XXXXXX (anak Saksi yang pertama), Terdakwa menendang kaki Saksi berkali-kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan kaki yang mana Saksi tidak mengetahui, namun Terdakwa tidak memakai alas kaki. Setelah itu Terdakwa memukul kepala Saksi dengan tangan mengepal berkali-kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Alasan Terdakwa memukul Saksi tersebut karena Saksi telah menerima kiriman barang dari sales yang Terdakwa tidak sukai sehingga Saksi dan Terdakwa bertengkar yang disaksikan oleh anak Saksi Saksi-5 Sdri. XXXXXX Mega febrianti, sedang anak Saksi yang laki-laki masih main.
28. Bahwa Terdakwa sering minum-minuman keras, bahkan sejak menikah Terdakwa sudah minum-minum. Saksi pernah mengingatkan Terdakwa untuk tidak minum-minum, tapi Terdakwa jawab TNI harus begini (minum).
29. Bahwa setelah membuka Toko kelontong hingga berkembang menjadi 7 (tujuh) Toko dengan 54 (lima puluh empat) karyawan,

Hal 18 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa sering mendatangi Toko-Toko tanpa sepengetahuan Saksi untuk meminta uang kepada kasir untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk bandar togel apabila kalah, sehingga Saksi dan Terdakwa sering bertengkar hingga Saksi menuntut gaji. Dimana Terdakwa menjadi bandar togel ? di rumah sudah berapa lama Terdakwa menjadi bandar togel.

30. Bahwa Saksi setelah melaporkan Terdakwa ke Pom yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah berkurang marah-marah dengan saksi.
31. Bahwa Saat ini toto-toko dikuasai oleh Terdakwa dan penghasilan toko diambil oleh Terdakwa semua sejak Juli 2017, namun pada bulan puasa 2018 Saksi mengambil alih 1 (satu) toko, adapun yang 6 (enam) tutup namun barang-barangnya diambil semua oleh Terdakwa.
32. Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan uang dari toko sejak Maret 2018 hingga puasa 2018. Terdakwa tidak pernah memberi uang Saksi, sedang kedua anak Saksi ikut Saksi, awalnya ikut Terdakwa 1 (satu) dan ikut Terdakwa 1 (satu), namun akhirnya Terdakwa tidak sanggup sehingga diserahkan semua kepada Saksi.
33. Bahwa Saksi telah mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa pada tanggal 4 agustus 2017, karena Saksi sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga denegan Terdakwa. Adapun proses perceraian tersebut sudah sampai pada tingkat kasasi, sedangkan yang mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi adalah Terdakwa, karena Terdakwa tidak mau bercerai.
34. Bahwa Toko Saksi sekarang sudah tutup, hanya tinggal 1 toko dan 3 (tiga) hari belakangan ini 2 (dua) toko yang buka dan hanya menjual barang-barang yang ada yang sisa untuk membyar agen-agen saja yang mengedrop barang.
35. Bahwa untuk biaya hidup Saksi sehari-hari hanya dari penghasilan tokoyang dirintis oleh Saksi sendiri, serta penghasilan dari penjualan sawah tahunan yang disewakan kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi -1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 1998 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 90.000,- bukan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Terdakwa tidak pernah menendang kaki Saksi-1 waktu tidur bersama dengan anak (Saksi-5 Xxxxxx Xxxxxx).

Hal 19 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa tidak pernah menampar pipi Saksi kanan dari belakang.
 4. Terdakwa tidak pernah menyikut perut Saksi dan tidak pernah menendang Saksi. Hanya dorong-dorongan saja tapi Saksi jatuh sendiri.
 5. Tidak benar Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir sejak Saksi-1 hamil 6 (enam) yaitu sejak Saksi-1 pindah ke rumah orang tuanya. Karena Terdakwa menjual bensin kepada Saksi-1 dengan harga dibawah pasaran sebagai ganti Terdakwa member nafkah.
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama : Xxxxxx
Pekerjaan : Pelajar
Tempat/tanggal lahir : Xxxxxx, 21 Februari 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Ds, Sukowidi Rt.1 Rw. 1 Xxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi kecil karena Terdakwa adalah paman Saksi (Saksi keponakan dari Saksi-1 Xxxxxx) .
2. Bahwa Saksi sering main ke rumah Saksi-1 sebelum terkena jalan tol, awalnya keluarganya baik-baik, namun akhirnya antara Saksi dan Terdakwa sering bertengkar.
3. Bahwa pada bulan Juni 2018 sekira pukul 16.30 Wib saat Saksi sedang berada di Toko Saksi-1 Xxxxxx yang berada di Xxxxxx Desa Xxxxxx Kec. Xxxxxx Xxxxxx bersama dengan Saksi-1 Xxxxxx dan karyawan Toko lainnya, Terdakwa datang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 Xxxxxx untuk menutup Toko, namun Saksi-1 tidak mau selanjutnya terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dan terdakwa dengan cara dorong-dorongan di depan toko hingga Saksi-1 terjatuh. Kemudian Terdakwa memukul pipi Sdri. Ida rixzkiyana sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal atau tidak Saksi sudah tidak ingat lagi.
4. Bahwa pada tahun 2017 saat Saksi datang kerumah Saksi-1 Xxxxxx, saat itu Saksi-1 sedang berada di dalam rumah bertengkar dengan

Hal 20 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa melempar Sdri. Ida dengan telur asin, namun tidak jadi setelah melihat Saksi datang.
5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Saksi melewati Toko milik Saksi-1 Sdri. Xxxxxx di Xxxxxx, melihat Toko buka selanjutnya Saksi menginformasikan kepada Saksi-1 Xxxxxx yang masih berada di Xxxxxx, selanjutnya Saksi-1 Sdri. Xxxxxx pulang sesampainya di rumah Saksi-1 pergi ke Toko bersama dengan Saksi dan Saksi-5 Xxxxxx Xxxxxx (anak perempuan Saksi-1 dan Terdakwa), setelah sampai Saksi berdiri didepan Toko sedangkan Saksi-1 dan Saksi-5 masuk kedalam Toko, kemudian Saksi-1 Sdri. Xxxxxx ribut dengan karyawan Toko (Saksi-8 Xxxxxx, Saksi-9 Xxxxxx dan Saksi-10 Xxxxxx), tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya menarik Saksi-1 Sdri. Xxxxxx hingga kedepan Toko dan Terdakwa menendang Saksi-1, kemudian Saksi merekam kejadian tersebut dengan HP sambil merekam, Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi-1 Sdri. Xxxxxx dan menyikutnya.
 6. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Terdakwa menyuruh Saksi-1 Sdri. Xxxxxx untuk menutup Toko, namun setelah Tokonya ditutup, sore harinya Saksi melihat Terdakwa membuka sendiri Tokonya sehingga Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 Xxxxxx, kemudian Saksi-1 mendatangi ke toko dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi -2 Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-3

Nama : Xxxxxx
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Xxxxxx, 4 Oktober 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dukuh Kukur Rt.15 Rw.02 Ds.Xxxxxx
Kec.Xxxxxx Kab. Xxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 sejak Saksi bekerja di Toko Saksi-1 Ibu Xxxxxx, namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 21 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke Toko untuk mencari tabung gas yang kosong, namun di Toko tabung gas yang kosong sudah tidak ada kemudian Terdakwa pulang, tidak lama kemudian datang Saksi-1 ibu Xxxxxx menelpon para karyawan untuk mengumpulkan tabung gas yang kosong, setelah tabung gas terkumpul sekitar 100 tabung kemudian Terdakwa datang ke Toko untuk mengambil tabung gas untuk dibawa kerumah Terdakwa yang berada dibelakang Toko tetapi dilarang oleh Saksi-1 Ibu Xxxxxx kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Ibu Ida bertengkar mulut selanjutnya Terdakwa mengamuk memecah dan melempar beberapa barang yang ada di Toko. Kemudian Terdakwa menampar pipi kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.
3. Bahwa akibat tamparan Terdakwa tersebut pipi kanan Saksi-1 Xxxxxx ada bekas tamparan / bekas tangan. Pada saat Terdakwa menampar pipi Saksi tersebut posisi antara Terdakwa dengan Saksi-1 berhadap-hadapan, Saksi tidak memperhatikan Terdakwa pada saat menampar Saksi-1 dengan tangan kanan atau tangan kiri.
4. Bahwa setelah Saksi melihat pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, Saksi bersama Saksi-11 Sdri. Xxxxxx yang semula berada di Toko lari kedekat Mushola yang berada disebelah jalan, pada saat di seberang jalan Saksi melihat Terdakwa menampar pipi kanan Saksi-1 Xxxxxx dan terlihat Saksi-1 Sdri. Xxxxxx seperti kesakitan.
5. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Xxxxxx bertengkar, adapun yang menjadi penyebab antara Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar karena berebut dalam mengelola Toko di Xxxxxx, dan apabila bertengkar antara Terdakwadengan Saksi-1 Sdri. Xxxxxx sering terjadi mendorong-dorong.
6. Bahwa sejak awal Saksi bekerja sejak awal yang mengurus seluruh toko milik Saksi-1 Sdri. Xxxxxx baik keuangannya maupun yang lain-lainnya adalah Saksi-1 sendiri, Terdakwa tidak pernah ikut. Namun setelah tahun 2017 Terdakwa sering rebutan dalam mengelola toko.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

Terdakwa tidak pernah menampar pipi Saksi-1.

Atas sangkalan tersebut tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4

Nama : Xxxxxx

Hal 22 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

Tempat/tanggal lahir : XXXXXX, 12 Agustus 1947

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Ds, Sukowidi Rt.1 Rw. 1 XXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 setelah Terdakwa menikah dengan anak Saksi (Saksi-1 Sdri. XXXXXX), Terdakwa sebagai menantu Saksi.
2. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 XXXXXX tinggal di rumah Terdakwa, kemudian setelah Saksi-1 hamil kurang lebih 6 (enam) bulan Saksi-1 dan Terdakwa pindah / tinggal di rumah Saksi untuk seterusnya, kemudian rumah tersebut Saksi berikan kepada Saksi-1 yang akhirnya terkena proyek jalan tol.
3. Bahwa pada saat Saksi menolong Saksi-1 untuk membangun Saksi-1, anak buah Terdakwa (premanya Terdakwa) mengatakan kepada Saksi bajingan, kemudian Terdakwa melempar botol air mineral yang berukuran 1,5 liter.
4. Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada bulan Agustus 2017 Terdakwa pernah datang kerumah Saksi, pada saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi tanpa permisi langsung masuk dan menarik Saksi-1 XXXXXX untuk diajak pulang, sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar, kemudian Saksi mengatakan "oyo podo ribut dirembuk sing apik" (jangan pada ribut, dibucarakan yang baik), Terdakwa menjawab / mengatakan Saksi "bajingan asu tak pateni mengko", kemudian Terdakwa keluar dan setelah berada di luar rumah Terdakwa mengatakan "bajingan asu metuo tak tugel gulumu", namun Saksi diam saja.
5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi-1 Sdri. XXXXXX pamit kepada Saksi akan pergi ke Toko yang berada di Toko XXXXXX Toserba milik Saksi-1 Sdri. XXXXXX yang berada di XXXXXX Ds. XXXXXX XXXXXX karena Toko tersebut semula tutup namun dibuka oleh Terdakwa. Saksi-1 Sdri. Ida berangkat naik sepeda motor dengan anak perempuannya (Saksi-5 XXXXXX XXXXXX).
6. Bahwa setelah Saksi-1 XXXXXX dan Saksi-5 XXXXXX XXXXXX berangkat, Saksi langsung mengikutinya / menyusul ke Toko, karena Saksi tidak tega terhadap Saksi-1 kalau terjadi apa-apa dengan Saksi-1, karena Saksi sudah tahu persis watak Terdakwa yang selalu

Hal 23 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang sendiri dan arogan dan main tangan. Selain itu pernah juga kejadian yang menimpa Saksi-1, yaitu pada saat Saksi-1 keluar dari mobil baru berhenti langsung ditonjoki mukanya oleh orang sampai bengkok setelah itu langsung pergi, padahal Saksi-1 tidak pernah kenal dengan orang tersebut.

7. Bahwa setelah sampai di toko Saksi berhenti diseborang Toko sambil mengawasi Saksi-1 IdaRizkiyana, sekira pukul 19.00 Wib pada saat Saksi-1 berada di dalam toko Terdakwa menarik Saksi-1 dari dalam toko dibawa menuju ke depan Toko Xxxxxx Toserba, setelah di depan toko Terdakwa menyodok perut Saksi-1 Xxxxxx dengan menggunakan sikunya selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-1 Ida mengenai perut sehingga Saksi-1 terjatuh, kemudian Saksi berteriak minta tolong sambil menuju ke toko, namun setelah mendekat Saksi dilempar dengan botol yang berisi air mineral ukuran 600 MI mengenai bahu kiri Saksi, karena botol terbuka sehingga airnya mengguyur badan Saksi dan lemparan yang kedua tidak mengenai Saksi.
8. Bahwa semenjak Terdakwa dan Saksi-1 Xxxxxx menikah tahun 1998 Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar, karena Terdakwa sering melakukan minuman keras dan mabuk-mabukan dan sering mengambil uang hasil penjualan Toko dan juga ada permasalahan lainnya.

Atas keterangan Saksi-4Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa tidak menendang Saksi-1, justru kejadian itu semua rekayasa Saksi .

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Saksi-5

Nama : Xxxxxx Xxxxxx
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat/tanggal lahir : Xxxxxx,28 Februari 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Ds, Sukowidi Rt.02 Rw. 01 Xxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 24 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah anak kandung Terdakwa dengan Saksi-1 Ibu Xxxxxx (anak pertama).
2. Bahwa pada bulan April 2017 pada pagi hari pada saat dirumah di Xxxxxx Desa Xxxxxx Kab. Xxxxxx Saksi melihat ayah Saksi (Terdakwa) marah-marah kepada Saksi-1 Xxxxxx (ibu Saksi), karena permasalahan cemburu, saat itu Terdakwa juga membakar foto-foto keluarga selanjutnya Saksi berangkat sekolah.
3. Bahwa selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa masih marah-marah terus kemudian menendang kaki ibu Saksi selanjutnya melempari dengan piring, gelas dan perabot rumah tangga lainnya hingga pecah selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dapur sambil mengancam Saksi-1 Xxxxxx, sehingga Saksi-1 bersama Saksi lari kerumah nenek di Desa Sukowidi.
4. Bahwa masih dalam bulan April 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat dirumah di Xxxxxx Desa Xxxxxx, Xxxxxx saat Saksi tidur bersama Saksi-1 Rizkiyana di lantai, Terdakwa datang dalam keadaan mabuk karena dari mulutnya berbau alcohol, pada saat itu Terdakwa sambil membawa cobek langsung menendang kaki Saksi-1, kemudian Terdakwa akan memukul cobek tersebut ke arah kepala Saksi-1, kemudian Saksi merebut cobek yang dibawa Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa keluar kamar lalu Saksi mengunci pintu kamar. Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa cemburu, padahal Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan cinta dengan laki-laki lain melainkan perasaan Terdakwa saja.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menendang kaki Saksi-1 tersebut, Terdakwa mengatakan ngaku apa tidak berkali-kali sambil memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal berkali-kali.
6. Bahwa pada bulan Mei 2017 siang hari Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 Xxxxxx didalam kamar, Terdakwa menendang kaki Saksi-1 dan mengatakan “ngaku nggak” saat itu Saksi-1 duduk sambil melindungi kepalanya, selanjutnya Saksi berusaha meleraikan kemudian Terdakwa keluar rumah, Terdakwa melakukan itu karena Terdakwa cemburu terhadap Saksi-1 padahal menurut Saksi, Saksi-1 tidak punya hubungan dengan pria lain. Padahal yang Saksi ketahui Saksi-1 tidak pernah berbuat apa-apa.
7. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Terdakwa menyuruh beberapa orang karyawan di Toko Toserba Xxxxxx XXXXXX” di Xxxxxx Xxxxxx untuk menutup Toko, kemudian pada sore harinya saat Saksi dan Saksi-1

Hal 25 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx berada di Xxxxxx mendapat berita dari Saksi-2 Xxxxxx bahwa Toko yang berada di Becok dibuka oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.000 Wib Saksi dan Saksi-1 datang ke Toko dengan diantar kakek Saksi-4 Xxxxxx dan nenek Saksi yang mengikuti dari belakang.

8. Bahwa setelah sampai di Toko, benar Toko telah dibuka dan dijaga oleh karyawan yang dibawa oleh Terdakwa dan bukan karyawan yang sehari-hari menjaga Toko tersebut, selanjutnya karyawan tersebut dimarahi oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 minta uang hasil penjualan hari itu dan Saksi-1 menyuruh para Saksi tersebut yaitu Saksi-8 Xxxxxx, Saksi-9 Xxxxxx dan Saksi-10 Xxxxxx untuk pergi. Atas tindak Saksi-1 tersebut Terdakwa marah-marrah kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 dan terjadi saling dorong-dorongan antara Saksi-1 dan Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa menyodok Saksi-1 dengan siku tangannya yang diarahkan ke perut Saksi-1, kemudian Terdakwa menendang perut Saksi-1 dengan salah satu kakinya sehingga Saksi-1 terjatuh dan terdiam beberapa saat. Kemudian Saksi-1 berdiri lagi, kemudian Saksi-4 Xxxxxx (kakek Saksi) dari seberang jalan berjalan menuju toko sambil berteriak minta toong, tidak lama kemudian petugas dari Polsek Xxxxxx datang, namun pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah selesai.
9. Bahwa pada saat terjadi dorong-dorongan, Terdakwa langsung menendang Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh. Pada saat itu Saksi sempat meleraikan tapi tidak berhasil. Pada saat Saksi-1 minta uang kepadakaryawan Terdakwa tersebut, belum sempat Saksi-1 menerima uang Terdakwa datang langsung menarik Saksi-1 dari dalam toko ke luar / halaman toko, kemudian Saksi meminta uangnya terus Saksi meleraikan Saksi-1 dan Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah membiayai Saksi sekolah, adapun yang membiayai Saksi sekolah adalah Saksi-1.
11. Bahwa akibat dari tendangan dan ssodokan siku Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 seperti kesakitan, setelah selesai keributan tersebut, Saksi-1 pulang ke rumah nenek.
12. Bahwa yang merintis dan mengelola toko-toko Saksi-1 tersebut, adalah usaha Saksi-1 sendiri, namun setelah Terdakwa cemburu Terdakwa berusaha untuk menguasai toko-toko tersebut, sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sering bertengkar.

Atas keterangan Saksi -5 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Hal 26 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak menendang hanya membangunkan Saksi-1 saja. (Saksi-5 tetap pada keterangannya).
2. Terdakwa tidak pernah menendang perut maupun menyikut perut Saksi-1 pada saat di toko.
3. Untuk biaya Saksi-5 kuliah Terdakwa yang membiayai, karena uang dari penjualan mobil Honda All New, sedangkan mobil tersebut ada andil Terdakwa. (Saksi tidak mengetahui, tapi yang memberi biaya secara nyata dari Saksi-1).

Saksi-6

Nama : Xxxxxx
Pangkat /NRP : Xxxxxx.
Jabatan : xxxxxx
Kesatuan : xxxxxx
Tempat/tanggal lahir : xxxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : xxxxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 sebatas teman, karena Saksi berdinis di Polsek Xxxxxx, namun tidak ada hubungan keluarga. Adapun dengan Saksi-1 Sdri. Xxxxxx Saksi kenal sejak tahun 2011 hanya sebatas kenal biasa dan Saksi mengetahui Saksi-1 Sdri. Ida adalah istri sah dari Terdakwa. Kantor Saksi dengan toko Saksi-1 / Terdakwa dekat kurang lebih berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 19.35 Wib saat Saksi melaksanakan tugas jaga di Polsek Xxxxxx telah menerima laporan dari masyarakat kalau ada keributan didepan Toko xxxx di Xxxxxx Xxxxxx, yaitu toko milik Saksi-1 dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama xxxxxxxx berangkat menuju TKP.
3. Bahwa setelah sampai di toko yang ribut adalah Terdakwa dan Saksi-4 Xxxxxx, sedang Terdakwa dengan Saksi-1 Xxxxxx sudah tidak bertengkar. Waktu Terdakwa bertengkar dengan Saksi-4, Terdakwa hanya mengatakan bilang peri sana, pergi sana.
4. Bahwa Saksi tidak melihat pertengkaran antara Saksi-1 Xxxxxx dengan Terdakwa.
5. Bahwa setelah tidak ada lagi keributan selanjutnya Saksi-1 Sdri. Xxxxxx

Hal 27 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Toko mengambil sebagian kecil barang-barang yang ada di Toko kemudian mengunci Toko lalu pulang kerumah orang tuanya di Desa Sukowidi Kec. XXXXXX bersama anak perempuannya dan Saksi-4 juga langsung pulang.

Atas keterangan Saksi -6 tersebut Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-7

Nama : XXXXXX
Pangkat /NRP : XXXXXX
Jabatan : XXXXXX
Kesatuan : XXXXXX
Tempat/tanggal lahir : XXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : XXXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa berdomisili di XXXXXX XXXXXX dekat kantor Polsek XXXXXX, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 19.45 Wib saat Saksi melaksanakan tugas jaga di polsek XXXXXX telah menerima laporan dari masyarakat kalau ada keributan didepan Toko XXXXXX di XXXXXXXX.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-6 berangkat menuju Toko XXXXXX dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi menyusul menggunakan mobil patroli polsek XXXXXX setelah sampai dilokasi Toko XXXXXX Saksi melihat keributan / percecokan mulut antara Saksi-4 XXXXXX(mertua laki-laki Terdakwa dan mertua perempuan) dengan Terdakwa. Sedangkan pertengkaran antara Saksi-1 Sdri. XXXXXX dengan Terdakwa Saksi tidak melihatnya.
4. Bahwa kemudian Saksi meleraikan dan memberikan pengertian kepada kedua belah pihak agar tidak terjadi percecokan, kemudian baik Terdakwa maupun Saksi-4 XXXXXXmulai reda / tidak cekcok lagi, setelah itu Saksi-1 Sdri. XXXXXX, Saksi-5 XXXXXX dan anak laki-laki Terdakwa diijinkan oleh Terdakwa masuk kedalam Toko setelah Toko ditutup keduanya pulang kerumah masing-masing lalu Saksi kembali ke Polsek XXXXXX.

Hal 28 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-1 Sdri.Ida mengalami luka, Saksi bersama Saksi-6 Xxxxxx saat datang kelokasi posisi Saksi-1 Sdri. xxxxx bersama anak perempuannya diseberang jalan depan Toko dan Saksi-1 menyampaikan secara lisan kepada Saksi sudah melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom V/1-5 Xxxxxx melalui telepon.

Atas keterangan Saksi -7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama : Xxxxxx
Pekerjaan : xxxxx
Tempat/tanggal lahir : xxxxx
Jenis kelamin : xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : xxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 akhir di Toko milik Saksi-1 yang berada di Xxxxxx, Saksi sebagai karyawan Saksi-1 Xxxxxx, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Saksi sedang kerja di Toko XXXXXX yang berada di Barat Xxxxxx yang merupakan cabang dari Toko TOSERBA XXXXXX di Xxxxxx Ds. Xxxxxx Kab. Xxxxxx Saksi ditelpon oleh Terdakwa agar setelah Magrib Saksi datang ke Toko Toserba Xxxxxx di Xxxxxx Ds. Xxxxxx Xxxxxx untuk mengambil gaji Saksi.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi datang ke Toserba Xxxxxx di Xxxxxx sesampai di Toko, Saksi menuju kasir untuk membantu Saksi-9 Sdri. Xxxxxxyang saat itu sedang jaga di kasir Toko Toserba Xxxxxx, pada saat itu Terdakwa tidak ada di Toko.
4. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Saksi-1 Sdri. Xxxxxx datang ke Toko Toserba Xxxxxx Xxxxxx, kemudian langsung menuju kasir selanjutnya mencekik leher Saksi sambil berkata "kenapa kamu kerja disini, uangnya disembunyikan dimana", selanjutnya Saksi disuruh keluar dari dalam Toko oleh Saksi-1 sambil tangan Saksi menggunakan tangan kanan Saksi-1.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 menarik tangan Saksi,Saksi-1 Xxxxxx mencakar bahu kiri Saksi-9 Sdri. Xxxxxx dengan tangan kiri, kemudian Saksi dan Saksi-9 Sdri. Xxxxxx keluar dari Toko.

Hal 29 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada setelah Saksi dan Saksi-9 sampai didepan / halaman Toko, Terdakwa datang dan bertengkar mulut dengan Saksi-1 Sdri. Xxxxxx di depan Toko kemudian Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi-1 Sdri. Xxxxxx dari arah depan dengan kedua telapak tangan kanan dan kiri mengenai bahu kanan dan kiri Saksi-1, kemudian Saksi-1 Sdri. Ida membalas mendorong Terdakwa hingga terjadi saling mendorong.
7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 saloing mendorong tersebut, Saksi langsung mengambil sepeda motor dan langsung pergi sembunyi ke seberang jalan dan saat itu juga Saksi-4 Xxxxxx berteriak-teriak minta tolong "tolong-tolong-tolong", setelah Saksi tidak melihat lagi karena Saksi langsung pergi meninggalkan toko karena takut.

Atas keterangan Saksi -8 Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-9

Nama : Xxxxxx Xxxxxx
Pekerjaan : xxxxx
Tempat/tanggal lahir : xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2016 di Xxxxxx, Saksi sebagai pelayan toko Terdakwa / Saksi-1 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 saat Saksi libur kerja di Toko XXXXXX cabang Xxxxxx, namun Saksi ditelpon oleh Terdakwa agar masuk kerja untuk membuka Toko Toserba Xxxxxx Xxxxxx, sekira pukul 18.00 Wib Saksi tiba di Toko Toserba Xxxxxx Xxxxxx bersamaan dengan Saksi-10 Xxxxxx, dan bertemu Terdakwa di toko tersebut.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi-1 Sdri. Xxxxxx datang di Toko Toserba Xxxxxx Xxxxxx kemudian langsung menemui Saksi-8 Sdri. Xxxxxx menanyakan "uang Toko ditaruh mana?" Sambil mencekik leher Saksi-8 Sdri. Xxxxxx, selanjutnya Saksi-8 jawab "uang ada di laci kasir". Kemudian Saksi-1 Sdri. Xxxxxx menarik Saksi-8 dan menyuruh Saksi keluar dari Toko selanjutnya Saksi, Saksi-8 Xxxxxx dan Saksi-10 Xxxxxx keluar dari Toko.
4. Bahwa pada saat Saksi hendak keluar toko, Terdakwa datang

Hal 30 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. XXXXXX bertengkar mulut didepan Toko. Pada saat Saksi, Saksi-8 XXXXXX dan Saksi-10 XXXXXX sampai di halaman, Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. XXXXXX dorong-mendorong, adapun yang mendorong terlebih dahulu adalah Terdakwa dan pada saat dorong-dorongan tersebut Saksi-1 terjatuh, sedangkan Saksi, Saksi-8 XXXXXX dan Saksi-10 XXXXXX langsung lari keseberang jalan dan bersembunyi karena takut. Namun sebelum Saksi menyeberang jalan Saksi terlebih dahulu mengambil sepeda motornya yang berada di depan toko Toserba XXXXXX.

5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 saling dorong mendorong Saksi-4 Ibnu Arrifin (ayah Saksi-1 Sdri. XXXXXX) yang berada disebatang jalan toko XXXXXX berteriak-teriak minta tolong, sedangkan Saksi, Saksi-8 XXXXXX dan Saksi-10 XXXXXX langsung lari untuk bersembunyi sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
6. Bahwa Saksi tidak melihat antara Saksi-1 dan Terdakwa saling memukul melainkan hanya dorong-mendorong saja.

Atas keterangan Saksi -9 Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-10

Nama : XXXXXX
Pekerjaan : xxxxx
Tempat/tanggal lahir : xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2017 di XXXXXX, Saksi sebagai pelayan toko Terdakwa / Saksi-1 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 saat Saksi libur kerja di Toko XXXXXX cabang XXXXXX, Saksi ditelpon oleh Terdakwa agar masuk untuk membuka Toko Toserba XXXXXX XXXXXX.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi tiba di Toko XXXXXX di XXXXXX langsung membersihkan Toko pada saat Saksi datang Terdakwa tidak ada di Toko.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi-1 Sdri. XXXXXX datang ke Toko Toserba XXXXXX XXXXXX bersama dengan Saksi-5 XXXXXX xxxxx

Hal 31 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diikuti oleh Saksi-2 XXXXXX, kemudian Saksi-1 dan Saksi-5 langsung masuk ke kasir Toko menemui Saksi-8 Sdri. XXXXXX dan Saksi-9 Sdri XXXXXX menanyakan "uang Toko disembunyikan di mana? Sambil mencekik leher Saksi-8 Sdri. XXXXXXa dan mencakar Saksi-9 Sdri. XXXXXX selanjutnya keduanya disuruh keluar dari Toko.

5. Bahwa pada saat Saksi keluar sampai di halaman toko, Terdakwa datang sehingga antara Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar mulut didepan Toko, sedangkan Saksi langsung menyeberang jalan dan pada saat Saksi berada di seberang jalan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. XXXXXX dorong mendorong, pada saat terjadi pertengkaran tersebut Saksi-4 XXXXXX(ayah Sdri. XXXXXX) berteriak minta tolong, setelah itu Saksi pergi ke seberang jalan di depan Toko dan tidak melihat lagi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dan Saksi juga tidak tahu akibat kejadian pertengkaran tersebut.

Atas keterangan Saksi -10 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama : XXXXXX
Pekerjaan : xxxxxx
Tempat/tanggal lahir : xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 sejak Saksi bekerja di Toko Ibu XXXXXX, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama teman Saksi yaitu Saksi-3 Sdri. XXXXXX sedang bekerja menjaga Toko kemudian Terdakwa datang ke Toko untuk mencari tabung gas yang kosong, padahal di Toko tabung gas sudah tidak ada kemudian Terdakwa pulang, tidak lama kemudian Saksi-1 XXXXXX menelpon para pelanggan supaya mengumpulkan tabung gas yang kosong, setelah tabung gas terkumpul sekitar 100 (seratus) tabung kemudian Terdakwa datang ke Toko untuk mengambil tabung gas untuk dibawa kerumah Terdakwa yang berada dibelakang Toko, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Saksi-1 Ibu Xxxxxx kemudian Terdakwa dan Ibu Ida bertengkar mulut selanjutnya Terdakwa mengamuk memecah dan melempar beberapa barang yang ada di Toko.

3. Bahwa setelah melihat pertengkaran tersebut, Saksi dan Saksi-3 Sdri.Xxxxxx yang semula berada di Toko lari kedekat Mushola yang berada disebelang jalan, pada saat di seberang jalan Saksi melihat Terdakwa menampar pipi kanan Saksi-1 Sdri.Xxxxxx dan terlihat Saksi-1 seperti kesakitan.
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Xxxxxx sering bertengkar berebut untguk mengelola Toko di Xxxxxx, dan pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.40 Wib didepan Toko Xxxxxx Toserba Terdakwa datang dan menyuruh Saksi untuk menutup Toko, selanjutnya Toko tersebut ditutup oleh teman Saksi bernama Xxxxxx dan xxxxx setelah itu Saksi melihat Terdakwa memarahi teman Saksi namun Saksi tidak tahu alasanya Terdakwa marah dan setelah Terdakwa pergi.
5. Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi minta uang hasil penjualan sambil berkata "Mbak uangnya bawa kesini,saya pakai jaminan biar mbokmu (Saksi-1 Sdri.Xxxxxx), pada saat Terdakwa meminta uang sambil teriak-teriak, dengan mengtakan "kalau tidak di berikan saya bacok dan saya bakar"selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang.

Atas keterangan Saksi -11 Terdakwa membenarkan semua.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Xxxxxx di Jember setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Xxxxxx Xxxxxx, pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxxxx sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Xxxxxx.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 April 1998 menikah secara sah dengan Saksi-1 Sdri. Xxxxxx di KUA Xxxxxx, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaituanak pertama bernama Xxxxxx (Saksi-5) dan anak yang kedua bernama Xxxxxx dan sampai saat ini antara Terdakwa masih sebagai suami istri. Walaupun Saksi-1 telah mengajukan gugatan cerai

Hal 33 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, namun sampai saat ini masih dalam tingkat kasasi.

3. Bahwa yang mengajukan gugatan cerai adalah Saksi-1, sedangkan Terdakwa masih menghendaki untuk tetap menjadi suami istri, karena Terdakwa melihat antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah mempunyai anak, kasihan sama anak. Adapun yang mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi adalah Terdakwa, karena Terdakwa masih tetap untuk mempertahankan keluarga Terdakwa dan Saksi-1.
4. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Xxxxxx tinggal di Desa Mranggen Kec. Maospati Kab. Xxxxxx setelah 8 (delapan) bulan menikah Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah mertua di Xxxxxx karena istri Saksi-1 pada saat itu sudah hamil 6 (enam) bulan dan takut tinggal sendirian dirumah saat Terdakwa melaksanakan jaga di kantor Xxxxxx Xxxxxx.
5. Bahwa setelah menikah Terdakwa memberikan nafkah batin dan nafkah lahir berupa gaji sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.
6. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa tinggal dirumah mertua Terdakwa untuk menambah penghasilan Saksi-1 dan Terdakwa sepakat membuka usaha berupa toko, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk mengambil / hutang di BRI, untuk menambah modal dan membiayai kuliah istri serta membeli sepeda motor CB 125 yang dipakai untuk keperluan dinas Terdakwa, karena motor Terdakwa Honda gran di pakai oleh mertua untuk jualan gabah, dan sisa gaji Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan istri untuk keperluan sehari-hari.
7. Bahwa pada bulan April 2017 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Xxxxxx bertengkar adu mulut karena Terdakwa mengetahui istri Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Sdr. Xxxxxx (suplayer barang-barang toko) dan mantan pacar waktu SMA yang bernama Sdr. Xxxxxx, Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa marah kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membakar foto keluarga dan saat itu Terdakwa menyuruh ibu mertua pergi karena ikut campur urusan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1.
8. Bahwa atas kejadian pertengkaran tersebut dan Terdakwa dan Saksi-1 menghadap xxxxxxxx, pada saat itu Saksi-1 mengakuinya kalau Saksi-1 masih senang dan mencintai Sdr. Xxxxxx (suplayer

Hal 34 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang-barang toko).

9. Bahwa pada sore harinya sekira pukul 18.00 Wib dirumah, Terdakwa masih marah- marah kepada Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa melempar piring, gelas dan perabot rumah tangga di lantai hingga pecah. Atas kejadian tersebut Saksi-1 istri dan Saksi-5 Xxxxxx Xxxxxx (anak perempuan Terdakwa) meninggalkan rumah tanpa ijin Terdakwa pergi kerumah orang tuanya di xxxxx.
10. Bahwa pada bulan April 2017 sekira pukul 02.00 Wib antara Terdakwa dan Saksi-1 hanya bertengkar mulut dan gtdk ada pebganiayaan demikian pula pada bulan Mei 2017 Terdakwa dan Saksi-1 juga hanya bertengkar adu mulut saja tidak ada penganiayaan.
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminta uang kepada Saksi-11 Xxxxxx yang merupakan karyawan Saksi-1 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar tagihan listrik Toko xxxxxx
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membuka Toko Xxxxxx, pada saat Terdakwa sedang mandi Toko dijaga oleh karyawan Terdakwayaitu Saksi-8 Xxxxxx dan Saksi-9 Sdri. Xxxxxx Xxxxxx, dan sekira pukul 19.30 Wib Saksi-1 dan kedua mertua datang menyerang Saksi-8 dan Saksi-9 untuk menguasai Toko Xxxxxx, dengan cara Saksi-1 mencekik Saksi-8 sampai tidak dapat bernafas sesaat dan mencakar Saksi-9.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dan meleraai tapi antara Terdakwa dan Saksi-1 malah terjadi salah paham yaitu cekcok adu mulut, antara Saksi-1 dan Terdakwa saling terjadi dorong-mendorong, pada saat terjadi dorong-mendorong Saksi-1 terpeleset dan jatuh kelantai didepan Toko, namun Saksi-1 tidak mengalami luka sama sekali dan menurut Terdakwa kejadian tersebut sudah di seting oleh mertua Terdakwayaitu Saksi-4 xxxxx, dengan harapan Terdakwa berbuat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut terbukti sebelum datang ke Toko minta tolong agar warga masyarakat menolong namun warga sekitar tidak ada yang berbuat sesuatu karena memang Terdakwa tidak terpancing dan tidak niat melakukan KDRT.
14. Bahwa selama Terdakwadan Saksi-1 bertengkar, hanya adu mulut Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan / kekerasan terhadap Saksi-1, menurut Terdakwakeributan dalam rumah

Hal 35 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya tersebut merupakan hal yang biasa dan seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan.

15. Bahwa Terdakwadalam keributan tersebut tidak ada maksud melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Terdakwa hanya ingin menasehati Saksi-1 agar tidak menyepelkan Terdakwa selaku suaminya, tetapi setiap Saksi-1 ketemu Terdakwa selalu menghindari karena ada pihak ketiga yaitu kedua mertua selalu ikut campur dalam permasalahan keluarga.
16. Bahwa Terdakwa terakhir memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 pada tanggal 28 Juni 2017 sampai sekarang, adapun Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin tersebut, karena Saksi-1 pergi dari rumah tanpa ijin Terdakwa dan tidak kembali melainkan tinggal bersama dengan arang tuanya.
17. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 Saksi-1 mengajukan tuntutan cerai di Pengadilan Agama Kab. XXXXXX dan sudah diputus cerai oleh Pengadilan Agama XXXXXX namun karena Terdakwa ingin mempertahankan rumah tangganyamaka pada tanggal 4 April 2018 Terdakwa mengajukan Banding, dengan alasan ingin mempertahankan rumah tangga karena masih punya tanggung jawab kepada anak yang masih sekolah dan masih ingin membina rumah tangga, adapun sekarang masih dalam tingkat kasasi, Terdakwa mengajukan kasasi dengan alasan masih ingin membina rumah tangga karena sudah mempunyai anak.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi ada yang disangkal oleh Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi-1 XXXXXX yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 1998 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 90.000,- bukan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Terdakwa tidak pernah menendang kaki Saksi-1 waktu tidur bersama dengan anak (Saksi-5 XXXXXX XXXXXX).
 - c. Terdakwa tidak pernah menampar pipi Saksi kanan dari belakang.
 - d. Terdakwa tidak pernah menyikut perut Saksi dan tidak pernah menendang Saksi. Hanya dorong-dorongan saja tapi Saksi jatuh sendiri.

Hal 36 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak benar Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir sejak Saksi-1 hamil 6 (enam) yaitu sejak Saksi-1 pindah ke rumah orang tuanya. Karena Terdakwa menjual bensin kepada Saksi-1 dengan harga dibawah pasaran sebagai ganti Terdakwa memberi nafkah.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas yang disangkal oleh Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sangkalan pada huruf "a" yaitu "Pada tahun 1998 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 90.000,- bukan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)".

Bahwa atas keterangan Saksi-1 Xxxxxx dengan sangkalan Terdakwa hanya berbeda mengenai jumlah uang yang diberikan, namun dalam hal ini Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-1 dan dalam pemberian tersebut tidak ada ketentuan harus berapa suami dalam memberikan uang / nafkah terhadap istri. Dan masing-masing tidak didukung alat bukti lain. Oleh karena Majelis berpendapat Terdakwa masih memeberikan nafkah lahir kepada Saksi-1, sehingga tidak melanggar ketentuan maka sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Bahwa terhadap sangkalan pada huruf "b" yaitu "Terdakwa tidak pernah menendang kaki Saksi-1 waktu tidur bersama dengan anak (Saksi-5 Xxxxxx Xxxxxx)".

Bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal atas keterangan Saksi sebagaimana diatur dalam hukum acara dan sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain, sedangkan keterangan Saksi-1 Xxxxxx bersesuaian dengan keterangan Saksi- 5 Xxxxxx Xxxxxx yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah ditolak. Sedangkan keterangan Saksi-1 yang disangkal Terdakwa tersebut dapat diterima.

3. Bahwa terhadap sangkalan pada huruf "c" yaitu "Terdakwa tidak pernah menampar pipi Saksi kanan dari belakang".

Bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal atas keterangan Saksi sebagaimana diatur dalam hukum acara dan sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain, sedangkan keterangan Saksi-1 Xxxxxx bersesuaian dengan

Hal 37 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-3 Xxxxxx. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah ditolak. Sedangkan keterangan Saksi-1 yang disangkal Terdakwa tersebut dapat diterima.

4. Bahwa terhadap sangkalan pada huruf “d” yaitu “Terdakwa tidak pernah menyikut perut Saksi dan tidak pernah menendang Saksi. Hanya dorong-dorongan saja tapi Saksi jatuh sendiri”.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal atas keterangan Saksi sebagaimana diatur dalam hukum acara dan sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain, sedangkan keterangan Saksi-1 Xxxxxx bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Xxxxxx, Saksi-4 Xxxxxx dan Saksi-5 Xxxxxx Xxxxxx yang merupakan anak kandung Terdakwa. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah ditolak. Sedangkan keterangan Saksi-1 yang disangkal Terdakwa tersebut dapat diterima.

5. Bahwa terhadap sangkalan pada huruf “e” yaitu “Tidak benar Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir sejak Saksi-1 hamil 6 (enam) yaitu sejak Saksi-1 pindah ke rumah orang tuanya. Karena Terdakwa menjual bensin kepada Saksi-1 dengan harga dibawah pasaran sebagai ganti Terdakwa memberi nafkah”.

Bahwa penghasilan yang dihasilkan oleh suami maupun istri yang masih dalam ikatan suami istri, maka itu merupakan harta bersama, sehingga walaupun Terdakwa tidak memberikan uang secara langsung kepada Saksi-1, namun uang yang digunakan modal Saksi-1 untuk usaha walaupun tidak seluruhnya yang dari Terdakwa, maka hal itu tidak dapat dipandang suatu perbuatan yang tidak memberikan nafkah lahir. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Keterangan Saksi-3 Xxxxxx yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2018 tidak pernah menampar pipi Saksi-1.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis sudah memberikan pendapatnya terhadap sangkalan Terdakwa atas

Hal 38 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-1 Xxxxxx, maka Majelis tidak perlu lagi memberikan pendapatnya.

3. Keterangan Saksi-4 Xxxxxx yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib tidak menendang Saksi-1, justru kejadian itu semua rekayasa Saksi-4.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis sudah memberikan pendapatnya terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Xxxxxx, maka Majelis tidak perlu lagi memberikan pendapatnya.

4. Keterangan Saksi-5 Xxxxxx Xxxxxx yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa tidak menendang hanya membangunkan Saksi-1 saja. (Saksi-5 tetap pada keterangannya).
- Terdakwa tidak pernah menendang perut maupun menyikut perut Saksi-1 pada saat di toko.
- Untuk biaya Saksi-5 kuliah Terdakwa yang membiayai, karena uang dari penjualan mobil Honda All New, sedangkan mobil tersebut ada andil Terdakwa. (Saksi tidak mengetahui, tapi yang memberi biaya secara nyata dari Saksi-1).

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut pada huruf "a" dan "b", Majelis sudah memberikan pendapatnya terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Xxxxxx, maka Majelis tidak perlu lagi memberikan pendapatnya.

Adapun sangkalan Terdakwa pada huruf "c" Majelis perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam memberikan uang / materi seorang ayah kepada anaknya tidak harus selalu dari tangan ayah langsung, melainkan dapat juga dari tangan seorang ibu. Sehingga Terdakwa dengan tidak memberikan uang secara langsung kepada anaknya bukan berarti Terdakwa telah melanggar ketentuan / undang-undang. Dengan kata lain Terdakwa dapat dikatakan telah memberi uang kepada anaknya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

- Barang-barang :
 - 1 (satu) buah flasdisk isi rekaman video dan percakapan.
 - 3 (tiga) potong pecahan kaca etalase.

Hal 39 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 3 (tiga) potong pecahan kaca gelas.

2. Surat-surat :

- a. 1(lembar) lembar fotocopy akta nikah No. 841/84/IV/1998 tanggal 21 April 1998 dari KUA XXXXXX a.n XXXXXX dan Sdri. XXXXXX.
- b. 1(satu) lembar Akte permohonan banding Nomor xxxxxx.
- c. 1(satu)lembar Visum Et repertum Nomor 445/599/403.103.19/2018 dari Puskesmas XXXXXX XXXXXX tanggal 6 Agustus 2018 a.n. Ny. XXXXXX.
- d. 1(satu) lembar Visum Et repertum Nomor 445/600/403.103.19/2018 dari Puskesmas XXXXXX XXXXXX tanggal 6 Agustus 2018 a.n. Ny. XXXXXX.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba XXXXXX di Jember setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di XXXXXX XXXXXX, pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan di XXXXXX sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat XXXXXX.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum di Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/209/XI/2018 tanggal 9 Nopember 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah XXXXXX XXXXXXNrp. xxxxxx Kesatuan XXXXXX, Babinminvetcaddam V/Brawijaya.

Hal 40 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Saksi-1 Xxxxxx kenal dengan Terdakwa pada 1991 di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 dinikahi Terdakwa pada tanggal 21 April 1998 di KUA Xxxxxx sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 89/84 IM/1998 tanggal 21 April 1998. Pada saat Saksi-1 menikah masih berstatus mahasiswi.
5. Bahwa benar Saksi-1 Xxxxxx menikah dengan Terdakwa dijodohkan oleh orang tua, sehingga Saksi-1 belum mengetahui sifat-sifat Terdakwa. Namun setelah menikah Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa orangnya pelit terhadap istri maupun keluarga,
6. Bahwa benar dari perkawinan antara Saksi-1 Xxxxxx dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu nomor 1 bernama Xxxxxx Xxxxxx umur 19 tahun dan nomor 2 Xxxxxx umur 15 tahun.
7. Bahwa benar setelah Saksi-1 menikah dengan Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa, namun setelah Saksi-1 hamil 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Desember 1998 Saksi-1 dan Terdakwa pindah di rumah orang tua Saksi-1.
8. Bahwa benar sejak Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi hanya diberi uang nafkah antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Namun setelah Saksi-1 pindah ke rumah orang tua Saksi-1 yaitu pada bulan Desember 1998 Terdakwa sudah tidak memberi nafkah Saksi lagi, sehingga makan Saksi-1 ikut orang tuanya.
9. Bahwa benar sejak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah mengetahui besaran gaji Terdakwa setiap bulannya, karena Saksi-1 untuk keperluan rumahtangganya hanya diajak oleh Terdakwa untuk belanja sembako yang membayar Terdakwa sendiri, sedangkan uang yang diberikan kepada Saksi-1 hanya antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
10. Bahwa benar setelah Saksi-1 melahirkan, Saksi-1 berjualan di rumah orang tuanya (Saksi-4 Xxxxxx), yang kemudian dibuat sebagai toko guna untuk membiayai keperluan hidup. Dalam mengawali usaha tersebut Saksi-1 menjual beras dan bekatul dari hasil sawah orang tua Saksi-1.
11. Bahwa benar Saksi-1 dalam usaha tersebut dikelola sendiri tanpa ada campur tangan Terdakwa, dan sejak tahun 2000 Saksi-1 buka Toko kelontong, serta banyak orang yang menaruh barang-barang di

Hal 41 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Saksi-1 ada pula yang menaruh pupuk hingga sebanyak 1 (satu) truk adapun membayarnya setelah pupuk terjual.

12. Bahwa benar pada tahun 2001/2002 Terdakwa diangkat menjadi kepala pompa Xxxxxx Xxxxxx, sehingga kalau ada anggota / orang yang menjual ranjen BBM dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi-1. Adapun Saksi-1 membelinya BBM kepada Terdakwa harganya sama dengan Terdakwa menjual kepada orang lain.
13. Bahwa benar pada tahun 2003 Saksi-1 dengan Terdakwa sepakat untuk meminjam uang di BRI sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menambah modal, sehingga Saksi-1 memperbesar usahanya dan tambah pesat sehingga Saksi-1 dapat membuka cabang untuk usaha sebanyak (Toko) sampai 7 (tujuh) cabang yang dikelola oleh Saksi-1 sendiri sedangkan Terdakwa tidak pernah ikut capur dalam pengelolaannya, Terdakwa menjalankan usahanya sendiri dilaur yang Saksi-1 tidak tahu menahu.
14. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa diangkat menjadi kepala gudang perminyakan di Xxxxxx Xxxxxx sehingga Saksi-1 semakin banyak mendapatkan BBM dari Terdakwa, namun dalam pengambilan BBM tersebut baik solar maupun bensin dari Pompa Bekang yang mengambilkan adalah Terdakwa.
15. Bahwa benar komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan terhadap anak-anaknya kurang harmonis, karena Terdakwa sering keluar dengan temannya, pulang-pulang dalam keadaan bau minuman dan sering marah-marah kepada Saksi-1. Apalagi kalau Terdakwa minta uang bila tidak diberi marah-marah bahkan Terdakwa merasa cemburu kepada suplayer yang memasok barang-barang ke toko Saksi-1 yang bernama Sdr. Xxxxxx dan cemburu pula dengan mantan pacar Saksi-1 ketika masih di SMA yang bernama Xxxxxx.
16. Bahwa benar pada bulan April 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Xxxxxx Desa Xxxxxx Xxxxxx pada saat Saksi-1 Xxxxxx dan Saksi-5 Xxxxxx Xxxxxx sedang tidur, Terdakwa pulang dalam keadaan mulut bau minuman keras dari mulutnya, Terdakwa menendang kaki Saksi-1 berkali-kali dengan kaki tapi tidak memakai alas kaki. Setelah itu Terdakwa memukul kepala Saksi dengan tangan mengepal berkali-kali dengan alasan Saksi-1 telah menerima kiriman barang dari sales yang tidak disukai oleh Terdakwa, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1, atas

Hal 42 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut anak Terdakwa (Saksi-5 Sdri. XXXXXX XXXXXX), melerainya dan menghalang-halangi ketika Terdakwa akan memukul kepala Saksi-1 dengan cobek.

17. Bahwa benar Terdakwa sering minum-minuman keras, bahkan sejak menikah Terdakwa sudah minum-minum. Saksi-1 pernah mengingatkan Terdakwa untuk tidak minum-minum, tapi Terdakwa jawab TNI harus begini (minum).
18. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi-1 di XXXXXX Desa XXXXXX XXXXXX Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar mulut karena Terdakwa mencurigai Saksi-1 ada hubungan dengan dengan laki-laki lain di media sosial karena Saksi-1 meng "LIKE" status yang dikirim oleh teman Saksi-1, hal tersebut Saksi-1 menganggap wajar namun Terdakwa curiga kalau Saksi-1 ada hubungan. Dari pertengkar tersebut Terdakwa melempar Saksi-1 dengan piring, gelas dan perabot rumah tangga lainnya hingga pecahnamun tidak mengenai Saksi-1 karena Saksi-1 lari dan menghindar. Kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur sambil mengancam Saksi-1, sehingga Saksi-1 bersama anak perempuannya (Saksi-5 XXXXXX XXXXXX) lari kedalam kamar.
19. Bahwa benar masih dalam bulan Mei 2017 karena Saksi-1 dengan Terdakwa sering cekcok, Saksi-1 meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua Saksi-1. Akan tetapi Saksi diantar oleh ibu Saksi-1 untuk kembali ke rumahnya lagi bersama-sama dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 minta maaf kepada Terdakwa dan Terdakwa juga minta maaf kepada Saksi-1. Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya tersebut karena Terdakwa selalu mengancam Saksi-1 dengan menggunakan pisau.
20. Bahwa benar pada bulan Juni 2017 Saksi-1 dan Terdakwa pisah rumah, Saksi-1 tinggal bersama orang tua di Desa Sukowidi XXXXXX bersama dengan anak perempuan Saksi-1 (Saksi-5 XXXXXX), sedangkan Terdakwa tinggal di rumah Toko pemberian Saksi-4 XXXXXX(orang tua Saksi-1) di XXXXXX Ds. XXXXXX Kab. XXXXXX bersama anak laki-lakinya yang bernama XXXXXX, namun sepuluh hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan tidak sanggup merawat anak laki-lakinya dan menyerahkan untuk tinggal bersama Saksi-1.
21. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke Toko di XXXXXX Desa XXXXXX XXXXXX untuk

Hal 43 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tabung gas elpiji yang kosong di gudang Saksi-1, maka antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi cekcok mulut, karena Saksi-1 tidak membolehkan Terdakwa mengambil tabung gas yang ada di gudang Saksi-1 tersebut. Dalam pertengkaran tersebut Terdakwa marah-marah dengan melempar botol berisi fanta kemasan 1,5 liter kearah Saksi-1, namun tidak megenai karena Saksi-1 menghindar, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi-1 dari belakang kemudian Terdakwa menampar pipi Saksi-1 sebelah kanan bagian depan dengan tangan kanan membuka sebanyak 1 (satu) kali. Atas kejadian tersebut Saksi-1 berobat ke Puskesmas XXXXXX, kemudian Saksi-1 diberi 2 (dua) obat yaitu anti nyeri dan yang satu lagi lupa, kejadian pertengkaran tersebut di halaman toko Saksi-1.

22. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi-1 meminta uang kepada karyawan Saksi-1 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengancam karyawan Saksi-1 bernama Sdri. Wulan (Saksi-11) apabila tidak diberi akan dibunuh dan menyuruh agar menutup Toko tersebut. Kemudian Saksi-1 datang ke Toko, kurang lebih dari jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa mendatangi Saksi-1 dengan naik mobil, kemudian Saksi-1 berkata dengan Terdakwa “mengapa selalu mengganggu usaha Saya” sambil Saksi-1 menyandarkan badannya ke mobil lewat jendela pintu depan bagian kiri sambil akan menampar Terdakwa, namun Terdakwa menjalankan mobilnya sehingga Saksi-1 terseret mobil namun tidak jatuh. Selanjutnya Terdakwa memutar mobilnya hendak menabrak Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 bersama anak laki-laki dan ibu Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengatakan dengan nada yang keras kepada anak laki Terdakwa “Nang kamu minggir biar saya tabrak kedua orang itu” namun anak laki-laki Terdakwa tidak mau minggir dan berusaha melindungi Saksi-1.
23. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib karyawan Saksi-1 yang bernama Sdri. Wulan (Saksi-11) kirim berita melalui WA Grup karyawan Toko XXXXXX. Mengatakan “XXXXXX (Terdakwa) mengamuk” sambil mengancam karyawan minta uang hasil penjualan hari ini, kemudian Saksi-1 meminta kepada karyawan agar menutup Tokonya.
24. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018 Saksi baca di WA grup karyawan Toko XXXXXX yang disampaikan oleh karyawan Saksi-1, mengatakan ada pesan dari Terdakwa, “apabila Saksi-1 ingin

Hal 44 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamat maka supaya Toko ditutup saja", karena saat itu Saksi-1 sedang di Xxxxxx maka Saksi-1 tidak membuka toko.

25. Bahwa benar pada sore harinya pd saat itu Saksi-1 masih masih berada di Xxxxxx, Saksi-1 mendapat berita dari keponakannya yang bernama Sdri. Xxxxxx (Saksi-2), bahwa Toko yang berada di Xxxxxx dibuka oleh Terdakwa, sehingga sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Saksi-5 yang diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-4 datang ke Toko tersebut, setelah sampai di Toko ternyata Toko sudah dibuka oleh Terdakwa dan dijaga oleh karyawan yang dibawa Terdakwa yaitu Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 yang sehari-hari nyabukan jaga di Toko tersebut melainkan jaga di toko yang lain, kemudian Saksi-1 mendatangi ke kasir tempat karyawan tersebut dan memarahi sambil minta hasil penjualan hari itu, kemudian Saksi-1 menyuruh karyawan pergi. Atas tindakan Saksi-1 tersebut Terdakwa marah-marrah kepada Saksi-1 sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi cekcok mulut kemudia terjadi dorong-dorongan, pada saat itu kedua siku tangan Terdakwa disodok-sodokan ke perut Saksi-1 dan Terdakwa menendang perut Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur (tengkurap) hilang kesadaran/gelap beberapa saat, setelah Saksi-1 sadar Saksi-1 langsung bangun berdiri.
26. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi-4 dari seberang jalan berteriak-teriak minta tolong dengan mengatakan "tolong" beberapa kali sambil berjalan menuju toko dimana tempat Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar, setelah Saksi-4 sampai didepan toko terjadilan cekcok mulut antara Saksi-4 dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi-6 Brigadir xxxxxx dan Saksi-7 Xxxxxx Xxxxxx dan melerai / mendamaikan antara Terdakwa dengan Saksi-4.
27. Bahwa benar akibat dari tendangannt tersebut perut Saksi-1 merasakan sakit namun tidak menimbulkan luka, kemudian Saksi-1 berobat ke Puskesmas Xxxxxx,
28. Bahwa benar karena Saksi-1 sudah tidak kuat menjadi istri Terdakwa sehingga pada tanggal 4 Agustus 2017 Saksi-1 mengajukan tuntutan perceraian kepada di PA Xxxxxx dan sampai saat ini masih dalam tingkat kasasi, adapun yang megajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi adalah Terdakwa.
29. Bahwa benar antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun sudah pisah rumah. Karena Saksi untuk tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi akibat dari perlakuan

Hal 45 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap diri Saksi, yang mana Terdakwa selalu mrah-marah dan mengancam saksi dengan membawa pisau akan membunuh, sehingga secara batin Saksi terancam dan tidak ada ketenangan.

30. Bahwa benar Saksi-1 sebelum yang menjadikan perkara ini Saksi sudah melaporkan Terdakwa ke POM namun tidak ada tindak lanjutnya sehingga Saksi melaporkan lagi yang kedua kalinya yang menjadi perkara ini
31. Bahwa benar Juli 2017 toto-toko yang dirintis dan didirikan oleh Saksi-1 dikuasai oleh Terdakwa dan penghasilan toko diambil oleh Terdakwa semua, sehingga Saksi-1 tidak ada penghasilan dari toko melainkan hanya menjagakan hasil dari sawah-sawah Saksi-1 yang disewakan setiap tahunnya, karena kebutuhan Saksi-1 setiap harinya harus dipenuhi seperti biaya kedua anak sekolah dan lain-lain maka sejak bulan puasa 2018 Saksi-1 memberanikan diri untuk mengambil alih 1 (satu) toko, adapun yang 6 (enam) tutup akan tetapi barang-barangnya sudah diambil semua oleh Terdakwa. Sedangkan kedua anak Terdakwa dan Saksi-1 ikut Saksi-1 semua.
32. Bahwa benar 3 (tiga) hari belakangan ini (sebelum sidang) Saksi gtelah membuka 2 (dua) tokolagi namun hanya menjual barang-barang yang ada yang sisa untuk membyar agen-agen saja yang mendedrop barang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam surat tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum yang menyatakan unsur kedua dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, maka Majelis akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Hal 46 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum yang bersifat permohonan keringanan hukuman/clemensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian-bagian yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya hanya bersifat menguatkan tuntutananya dan Duplik dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya hanya menguatkan pledoinya. Maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 49 huruf a UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua : Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karden dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.
2. Unsur kedua : yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu "Setiap orang" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana menurut ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara

Hal 47 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Xxxxxx di Jember setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Xxxxxx Xxxxxx, pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxxxx sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Xxxxxx.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum di Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/209/XI/2018 tanggal 9 Nopember 2018 Terdakwa Xxxxxx adalah seorang anggota militer aktif dengan pangkat Xxxxxx Nrp. xxxxxx Kesatuan Xxxxxx, Babinminvetcaddam V/Brawijaya yang perkaranya oleh Papera dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, serta selama pemeriksaan dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak tampak adanya kelainan jiwa yang disebabkan oleh suatu penyakit ataupun oleh sebab lain.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Xxxxxx selayaknya anggota militer TNI

Hal 48 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD yang lainnya, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasny.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa mengenai unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Melakukan perbuatan kekerasan fisik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Adapun yang dimaksud dengan "dalam lingkup rumah tangga" yaitu perbuatan itu dilakukan terhadap suami, istri dan anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga.

Bahwa yang dimaksud dengan "yang tidak menimbulkan penyakit" yaitu pemukulan atau penganiayaan yg terasa sakit namun tidak menimbulkan peenyakit atau gangguan untuk melaksanakan pekerjaannya / mata pencahariannya sehari-hari.

Bahwa yang dimaksud dengan "Korban" dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Xxxxxx kenal dengan Terdakwa pada 1991 di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 dinikahi Terdakwa pada tanggal 21 April 1998 di KUA Xxxxxx sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 89/84 IM/1998 tanggal 21 April 1998. Pada saat Saksi-1 menikah masih berstatus mahasiswi.
2. Bahwa benar Saksi-1 Xxxxxx menikah dengan Terdakwa dijodohkan oleh orang tua, sehingga Saksi-1 belum mengetahui sifat-sifat Terdakwa. Namun setelah menikah Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa orangnya pelit terhadap istri maupun keluarga,
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Saksi-1 Xxxxxx dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu nomor 1 bernama Xxxxxx Xxxxxx umur 19 tahun dan nomor 2 Xxxxxx umur

Hal 49 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
15 tahun.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 menikah dengan Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa, namun setelah Saksi-1 hamil 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Desember 1998 Saksi-1 dan Terdakwa pindah di rumah orang tua Saksi-1.
5. Bahwa benar sejak Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi hanya diberi uang nafkah antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Namun setelah Saksi-1 pindah ke rumah orang tua Saksi-1 yaitu pada bulan Desember 1998 Terdakwa sudah tidak memberi nafkah Saksi lagi, sehingga makan Saksi-1 ikut orang tuanya.
6. Bahwa benar sejak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah mengetahui besaran gaji Terdakwa setiap bulannya, karena Saksi-1 untuk keperluan rumahtangganya hanya diajak oleh Terdakwa untuk belanja sembako yang membayar Terdakwa sendiri, sedangkan uang yang diberikan kepada Saksi-1 hanya antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
7. Bahwa benar setelah Saksi-1 melahirkan, Saksi-1 berjualan di rumah orang tuanya (Saksi-4 Xxxxxx), yang kemudian dibuat sebagai toko guna untuk membiayai keperluan hidup. Dalam mengawali usaha tersebut Saksi-1 menjual beras dan bekatul dari hasil sawah orang tua Saksi-1.
8. Bahwa benar Saksi-1 dalam usaha tersebut dikelola sendiri tanpa ada campur tangan Terdakwa, dan sejak tahun 2000 Saksi-1 buka Toko kelontong, serta banyak orang yang menaruh barang-barang di Toko Saksi-1 ada pula yang menaruh pupuk hingga sebanyak 1 (satu) truk adapun membayarnya setelah pupuk terjual.
9. Bahwa benar pada tahun 2001/2002 Terdakwa diangkat menjadi kepala pompa Xxxxxx Xxxxxx, sehingga kalau ada anggota / orang yang menjual ranjen BBM dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi-1. Adapun Saksi-1 membelinya BBM kepada Terdakwa harganya sama dengan Terdakwa menjual kepada orang lain.
10. Bahwa benar pada tahun 2003 Saksi-1 dengan Terdakwa sepakat untuk meminjam uang di BRI sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menambah modal, sehingga Saksi-1 memperbesar usahanya dan tambah pesat sehingga Saksi-1 dapat membuka

Hal 50 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang untuk usaha sebanyak (Toko) sampai 7 (tujuh) cabang yang dikelola oleh Saksi-1 sendiri sedangkan Terdakwa tidak pernah ikut capur dalam pengelolaannya, Terdakwa menjalankan usahanya sendiri dilaur yang Saksi-1 tidak tahu menahu.

11. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa diangkat menjadi kepala gudang perminyakan di Xxxxxx Xxxxxx sehingga Saksi-1 semakin banyak mendapatkan BBM dari Terdakwa, namun dalam pengambilan BBM tersebut baik solar maupun bensin dari Pompa Bekang yang mengambilkan adalah Terdakwa.
12. Bahwa benar komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan terhadap anak-anaknya kurang harmonis, karena Terdakwa sering keluar dengan temannya, pulang-pulang dalam keadaan bau minuman dan sering marah-marah kepada Saksi-1. Apalagi kalau Terdakwa minta uang bila tidak diberi marah-marah bahkan Terdakwa merasa cemburu kepada suplayer yang memasok barang-barang ke toko Saksi-1 yang bernama Sdr. Xxxxxx dan cemburu pula dengan mantan pacar Saksi-1 ketika masih di SMA yang bernama Xxxxxx.
13. Bahwa benar pada bulan April 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Xxxxxx Desa Xxxxxx Xxxxxx pada saat Saksi-1 Xxxxxx dan Saksi-5 Xxxxxx Xxxxxx sedang tidur, Terdakwa pulang dalam keadaan mulut bau minuman keras dari mulutnya, Terdakwa menendang kaki Saksi-1 berkali-kali dengan kaki tapi tidak memakai alas kaki. Setelah itu Terdakwa memukul kepala Saksi dengan tangan mengepal berkali-kali dengan alasan Saksi-1 telah menerima kiriman barang dari sales yang tidak disukai oleh Terdakwa, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1, atas kejadian tersebut anak Terdakwa (Saksi-5 Sdri. Xxxxxx Xxxxxx), melerainya dan menghalang-halangi ketika Terdakwa akan memukul kepala Saksi-1 dengan cobek.
14. Bahwa benar Terdakwa sering minum-minuman keras, bahkan sejak menikah Terdakwa sudah minum-minum. Saksi-1 pernah mengingatkan Terdakwa untuk tidak minum-minum, tapi Terdakwa jawab TNI harus begini (minum).
15. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi-1 di Xxxxxx Desa Xxxxxx Xxxxxx Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar mulut karena Terdakwa mencurigai Saksi-1 ada hubungan dengan laki-laki lain di media sosial karena Saksi-1 meng "LIKE" status yang dikirim oleh

Hal 51 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi-1, hal tersebut Saksi-1 menganggap wajar namun Terdakwa curiga kalau Saksi-1 ada hubungan. Dari pertengkaran tersebut Terdakwa melempar Saksi-1 dengan piring, gelas dan perabot rumah tangga lainnya hingga pecah namun tidak mengenai Saksi-1 karena Saksi-1 lari dan menghindar. Kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur sambil mengancam Saksi-1, sehingga Saksi-1 bersama anak perempuannya (Saksi-5 XXXXXX XXXXXX) lari kedalam kamar.

16. Bahwa benar masih dalam bulan Mei 2017 karena Saksi-1 dengan Terdakwa sering cekcok, Saksi-1 meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua Saksi-1. Akan tetapi Saksi diantar oleh ibu Saksi-1 untuk kembali ke rumahnya lagi bersama-sama dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 minta maaf kepada Terdakwa dan Terdakwa juga minta maaf kepada Saksi-1. Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya tersebut karena Terdakwa selalu mengancam Saksi-1 dengan menggunakan pisau.
17. Bahwa benar pada bulan Juni 2017 Saksi-1 dan Terdakwa pisah rumah, Saksi-1 tinggal bersama orang tua di Desa Sukowidi XXXXXX bersama dengan anak perempuan Saksi-1 (Saksi-5 XXXXXX), sedangkan Terdakwa tinggal di rumah Toko pemberian Saksi-4 XXXXXX (orang tua Saksi-1) di XXXXXX Ds. XXXXXX Kab. XXXXXX bersama anak laki-laknya yang bernama XXXXXX, namun sepuluh hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan tidak sanggup merawat anak laki-laknya dan menyerahkan untuk tinggal bersama Saksi-1.
18. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke Toko di XXXXXX Desa XXXXXX XXXXXX untuk mengambil tabung gas elpiji yang kosong di gudang Saksi-1, maka antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi cekcok mulut, karena Saksi-1 tidak membolehkan Terdakwa mengambil tabung gas yang ada di gudang Saksi-1 tersebut. Dalam pertengkaran tersebut Terdakwa marah-marah dengan melempar botol berisi fanta kemasan 1,5 liter kearah Saksi-1, namun tidak mengenai karena Saksi-1 menghindar, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi-1 dari belakang kemudian Terdakwa menampar pipi Saksi-1 sebelah kanan bagian depan dengan tangan kanan membuka sebanyak 1 (satu) kali. Atas kejadian tersebut Saksi-1 berobat ke Puskesmas XXXXXX, kemudian Saksi-1 diberi 2 (dua) obat yaitu anti nyeri dan yang satu lagi lupa, kejadian pertengkaran tersebut di halaman toko Saksi-1.

Hal 52 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi-1 meminta uang kepada karyawan Saksi-1 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengancam karyawan Saksi-1 bernama Sdri. Wulan (Saksi-11) apabila tidak diberi akan dibunuh dan menyuruh agar menutup Toko tersebut. Kemudian Saksi-1 datang ke Toko, kurang lebih dari jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa mendatangi Saksi-1 dengan naik mobil, kemudian Saksi-1 berkata dengan Terdakwa "mengapa selalu mengganggu usaha Saya" sambil Saksi-1 menyandarkan badannya ke mobil lewat jendela pintu depan bagian kiri sambil akan menampar Terdakwa, namun Terdakwa menjalankan mobilnya sehingga Saksi-1 terseret mobil namun tidak jatuh. Selanjutnya Terdakwa memutar mobilnya hendak menabrak Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 bersama anak laki-laki dan ibu Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengatakan dengan nada yang keras kepada anak laki Terdakwa "Nang kamu minggir biar saya tabrak kedua orang itu" namun anak laki-laki Terdakwa tidak mau minggir dan berusaha melindungi Saksi-1.
20. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib karyawan Saksi-1 yang bernama Sdri. Wulan (Saksi-11) kirim berita melalui WA Grup karyawan Toko XXXXXX. Mengatakan "Xxxxxx (Terdakwa) mengamuk" sambil mengancam karyawan minta uang hasil penjualan hari ini, kemudian Saksi-1 meminta kepada karyawan agar menutup Tokonya.
21. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018 Saksi baca di WA grup karyawan Toko XXXXXX yang disampaikan oleh karyawan Saksi-1, mengatakan ada pesan dari Terdakwa, "apabila Saksi-1 ingin selamat maka supaya Toko ditutup saja", karena saat itu Saksi-1 sedang di Xxxxxx maka Saksi-1 tidak membuka toko.
22. Bahwa benar pada sore harinya pd saat itu Saksi-1 masih masih berada di Xxxxxx, Saksi-1 mendapat berita dari keponakannya yang bernama Sdri. Xxxxxx (Saksi-2), bahwa Toko yang berada di Xxxxxx dibuka oleh Terdakwa, sehingga sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Saksi-5 yang diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-4 datang ke Toko tersebut, setelah sampai di Toko ternyata Toko sudah dibuka oleh Terdakwa dan dijaga oleh karyawan yang dibawa Terdakwa yaitu Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 yang sehari-hariyabukan jaga di Toko tersebut melainkan jaga di toko yang lain, kemudian Saksi-1 mendatangi ke kasir tempat karyawan tersebut

Hal 53 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memarahi sambil minta hasil penjualan hari itu, kemudian Saksi-1 menyuruh karyawan pergi. Atas tindakan Saksi-1 tersebut Terdakwa marah-marrah kepada Saksi-1 sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi cekcok mulut kemudia terjadi dorong-dorongan, pada saat itu kedua siku tangan Terdakwa disodok-sodokan ke perut Saksi-1 dan Terdakwa menendang perut Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur (tengkurap) hilang kesadaran/gelap beberapa saat, setelah Saksi-1 sadar Saksi-1 langsung bangun berdiri.

23. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi-4 dari seberang jalan berteriak-teriak minta tolong dengan mengatakan "tolong" beberapa kali sambil berjalan menuju toko dimana tempat Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar, setelah Saksi-4 sampai didepan toko terjadilan cekcok mulut antara Saksi-4 dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi-6 Brigadir xxxxxx dan Saksi-7 Xxxxxx Xxxxxx dan melerai / mendamaikan antara Terdakwa dengan Saksi-4.
24. Bahwa benar akibat dari tendangan tersebut perut Saksi-1 merasakan sakit namun tidak menimbulkan luka, kemudian Saksi-1 berobat ke Puskesmas Xxxxxx,
25. Bahwa benar karena Saksi-1 sudah tidak kuat menjadi istri Terdakwa sehingga pada tanggal 4 Agustus 2017 Saksi-1 mengajukan tuntutan perceraian kepada di PA Xxxxxx dan sampai saat ini masih dalam tingkat kasasi, adapun yang megajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit halangan untuk menjalankan mata pencaharian maupun kegiatan sehari-hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif dan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Oditur Militer yang lainnya dan selebihnya.

Menimbang : Bahwa dikarenakan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat; dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya dilakukan oleh suami terhadap istri yang

Hal 54 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan penyakit halangan untuk menjalankan mata pencaharian maupun kegiatan sehari-hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat;

1. Pendapat Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim sependapat sehingga dapat diterima.
2. Bahwa keberatan Penasihat Hukum dalam pledoinya yang menyatakan unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta dalil-dalil yang disampaikan, tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi-I Sdri. Xxxxxx menunjukkan perilaku Terdakwa yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami, hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak mentaati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-1, menunjukkan suatu sikap Terdakwa yang menyepelekan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya. Seharusnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu terjadi, bilamana Terdakwa mendudukkan posisinya sebagai kepala rumah tangga yang benar, apalagi Saksi-1 sebagai istri Terdakwa yang mampu menunjang perekonomian keluarga dengan cara berwisausaha / dagang seharusnya Terdakwa hanya tinggal mengarahkan saja tidak perlu sewenang-wenang akan lebih baik dan harmonis rumah tangga Terdakwa.

Hal 55 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-I Sdri. Xxxxxx mengalami beban penderitaan fisik dan batin karena akibat dari tendangan Terdakwa dan sodokan siku tangan Terdakwa perut Saksi-1 merasa sakit dan nyeri. Selain itu Saksi-1 merasa ketakutan terhadap Terdakwa karena sering marahnya Terdakwa dan mengancam Saksi-1 dengan pisau dan mengancam akan membunuh.

4. Adapun hal-hal lain yang mempengaruhi yaitu :

- Adanya sikap Terdakwa yang mau menang sendiri dalam segala dan bersikap arogan.
- Akibat dari pergaulan yang dilakukan Terdakwa diluar yang sering pulang malam dan sering minum-minuman beralkohol, sehingga Terdakwa tidak dapat menciptakan keluarga yang harmonis, melainkan Terdakwa gampang marah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukum pidana maupun dijatuhi hukum disiplin

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa terlihat mengulur-ulur dalam penyelesaian perkaranya, hal ini dilihat lamanya persidangan hingga 16 (enam belas) kali persidangan yang diakibatkan memberikan waktu atas permintaan Terdakwa.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa bersikap arogan dan mau menangnya sendiri dalam rumah tangganya.
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 Sdri. Xxxxxx menderita tekanan batin, hal ini dapat dilihat keinginan Saksi-1 untuk tetap

Hal 56 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Terdakwa walaupun Saksi-1 banyak mengalah dalam harta benda yang diperolehnya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejujuran Prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan Majelis akan mempertimbangkan statusnya berupa Surat-surat :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah flasdisk isi rekaman video dan percakapan. Oleh karena flasdisk tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa dan menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti berupa flesdisk tersebut disita untuk disatukan dalam berkas perkara.
- b. 3 (tiga) potong pecahan kaca etalase.
- c. 3 (tiga) potong pecahan kaca gelas.

Oleh karena pecahan-pecahan kaca tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti berupa pecahan kaca tersebut, perlu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1(lembar) lembar fotocopy akta nikah No. 841/84/IV/1998 tanggal 21 April 1998 dari KUA Xxxxxx a.n Xxxxxx dan Sdri. Xxxxxx.

Hal 57 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) lembar Akte permohonan banding Nomor xxxxxx.
- c. 1(satu)lembar Visum Et repertum Nomor 445/599/403.103.19/2018 dari Puskesmas Xxxxxx Xxxxxx tanggal 6 Agustus 2018 a.n. Ny. Xxxxxx.
- d. 1(satu) lembar Visum Et repertum Nomor 445/600/403.103.19/2018 dari Puskesmas Xxxxxx Xxxxxx tanggal 6 Agustus 2018 a.n. Ny. Xxxxxx.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kesatuan dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, serta menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu juga menunjukkan adanya hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Xxxxxx yang merupakan istri Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut surat-surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggadan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Xxxxxx Xxxxxx NRP.xxxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit halangan untuk menjalankan mata pencaharian maupun kegiatan sehari-hari”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah flasdisk isi rekaman video dan percakapan, disita untuk disatukan dalam berkas perkara.

Hal 58 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) potong pecahan kaca etalase.
- c. 3 (tiga) potong pecahan kaca gelas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1(lembar) lembar fotocopy akta nikah No. 841/84/IV/1998 tanggal 21 April 1998 dari KUA XXXXXX a.n XXXXXX dan Sdri. XXXXXX.
- b. 1(satu) lembar Akte permohonan banding Nomor xxxxxx.
- c. 1(satu)lembar Visum Et repertum Nomor 445/599/403.103.19/2018 dari Puskesmas XXXXXX XXXXXX tanggal 6 Agustus 2018 a.n. Ny. XXXXXX.
- d. 1(satu) lembar Visum Et repertum Nomor 445/600/403.103.19/2018 dari Puskesmas XXXXXX XXXXXX tanggal 6 Agustus 2018 a.n. Ny. XXXXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP.11020006580974,masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno SH. Mayor Chk NRP. 21960347360675, Penasihat Hukum Heri Rohanzah,S.H. Mayor Chk NRP 11010009980374dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo,Peltu NRP. 516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.,

Hal 59 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Sus NRP.524432

Hakim Anggota - I

ttd

Asmawi, S.H., M.H.,

Mayor Chk NRP.548012

Hakim Anggota - II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.,

Mayor Chk NRP.11020006580974

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo,

Peltu NRP. 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)